sada
kurnia pustaka

BANK
HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Teori, Regulasi, dan Praktik Modern

Tim Penulis:
Ana Tasia Pase | Ade Imam Muttaqien Halim | Khairunnisa
Nur Chasanah | Andi Mohammad Agus Mustam | Nur Persmawati Sahar Putri
Zahwa Maulidina Afwija | Yovereld Alexetty Artyo | Monica Belinda Oksavina
Febri Atikawati Wiseno Putri | David Novan Setyawan | Widya Mardatillah | Dara Puspitasari | Muhammad Rifqi | Agung Widyanto Putra | Dony Setiawan Putra
Maria Febriana | Retno Sari Dewi | Salma Nur Hanifah
Rustan | Pramesti Notarina Supatmojo
Sylvia Setjoatmadja



Editor: Ana Tasia Pase

HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Teori, Regulasi, dan Praktik Modern

Ana Tasia Pase
Ade Imam Muttaqien Halim
Khairunnisa
Nur Chasanah
Andi Mohammad Agus Mustam
Nur Persmawati Sahar Putri
Zahwa Maulidina Afwija
Yovereld Alexetty Artyo
Monica Belinda Oksavina
Febri Atikawati Wiseno Putri
David Novan Setyawan
Widya Mardatillah
Dara Puspitasari
Muhammad Rifqi
Agung Widyanto Putra
Dony Setiawan Putra
Maria Febriana
Retno Sari Dewi
Salma Nur Hanifah
Rustan
Pramesti Notarina Supatmojo
Sylvia Setjoatmadja

Editor : Ana Tasia Pase, S.H., M.H.

sada kurnia pustaka

HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Teori, Regulasi, dan Praktik Modern

Tim Penulis:

Ana Tasia Pase
Ade Imam Muttaqien Halim
Khairunnisa
Nur Chasanah
Andi Mohammad Agus Mustam
Nur Persmawati Sahar Putri
Zahwa Maulidina Afwija
Yovereld Alexetty Artyo
Monica Belinda Oksavina
Febri Atikawati Wiseno Putri
David Novan Setyawan
Widya Mardatillah
Dara Puspitasari
Muhammad Rifqi
Agung Widyanto Putra
Dony Setiawan Putra
Maria Febriana
Retno Sari Dewi
Salma Nur Hanifah
Rustan
Pramesti Notarina Supatmojo
Sylvia Setjoatmadja

Editor : Ana Tasia Pase, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xi, 407
ISBN : 978-634-7949-14-1
Terbit Pada : Oktober 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis
Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA
Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **"HUKUM PERBANKAN INDONESIA: Teori, Regulasi, dan Praktik Modern"** ini dengan baik.

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian nasional yang menuntut adanya sistem hukum yang tangguh, adaptif, dan responsif. Dalam satu dekade terakhir, lanskap perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi yang masif. Lahirnya perbankan digital, integrasi teknologi finansial (*fintech*), dinamika perbankan syariah, hingga restrukturisasi pengawasan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), membawa tantangan sekaligus peluang baru.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perbankan tidak lagi cukup hanya bertumpu pada teori-teori klasik. Hukum perbankan saat ini harus dipelajari dengan mengintegrasikan kerangka teoretis, analisis regulasi positif yang terus berubah, serta realitas praktik perbankan modern yang serba cepat dan nirbatas.

Buku ini hadir untuk mengisi ruang diskursus tersebut. Di dalamnya, pembaca akan diajak menelusuri fondasi hukum perbankan, analisis terhadap undang-undang dan peraturan terkait, perlindungan nasabah di era digital, mitigasi risiko kejahatan siber (*cybercrime*) di sektor perbankan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini dirancang untuk menjadi rujukan yang relevan bagi mahasiswa hukum dan ekonomi, akademisi, praktisi hukum, bankir, regulator, maupun masyarakat umum yang ingin memahami denyut nadi hukum perbankan di Indonesia.

Penulisan karya ini tentu tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta kontribusi pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, atas segala doa, kesabaran, dan dukungan moral yang tiada henti selama proses penulisan.
2. Rekan-rekan akademisi dan praktisi hukum perbankan, yang senantiasa menjadi teman diskusi yang kritis dan inspiratif.
3. Pihak penerbit beserta seluruh tim editor, yang telah bekerja keras memfasilitasi lahirnya karya ini hingga sampai ke tangan pembaca.
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu rampungnya buku ini.

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan kemajuan industri perbankan di Indonesia pada khususnya. Selamat membaca.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **v**
BAB 1 PENGANTAR DAN KONSEP DASAR PERBANKAN INDONESIA **1**
(Ana Tasia Pase)
Pendahuluan 2
Pengertian, Hakikat, Fungsi, dan Peran Perbankan 3
Asas, Prinsip, dan Hubungan Hukum dalam Perbankan 13
Sistem, Kelembagaan, dan Pengawasan Perbankan Indonesia 23
Penutup 29
Daftar Pustaka 31
Profil Penulis 32
BAB 2 SUMBER-SUMBER HUKUM PERBANKAN INDONESIA **33**
(Ade Imam Muttaqien Halim)
Pendahuluan 34
Sumber Hukum Utama Perbankan Indonesia 38
Sumber Hukum Pendukung dan Peraturan Pelaksana Perbankan 46
Sumber Hukum Perbankan dalam Praktik dan Perkembangannya 55
Penutup 63
Daftar Pustaka 65
Profil Penulis 66
BAB 3 ASAS PERBANKAN INDONESIA **68**
(Khairunnisa)
Pengertian Asas-Asas Hukum Perbankan 69
Asas Demokrasi Ekonomi 69
Asas Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) 69
Asas Kepercayaan 70
Asas Kerahasiaan Bank 70
Asas Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*/KYC) 71

Asas Perlindungan Nasabah 71
Asas Transparansi 72
Asas Kesetaraan dan Perlakuan yang Adil 72
Asas Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) 72
Asas Akuntabilitas 73
Asas Independensi 73
Asas Kepastian Hukum 73
Hubungan Antar-Asas 74
Daftar Pustaka 75
Profil Penulis 77
BAB 4 SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA 78
(Nur Chasanah)
Perbankan pada Masa Kolonial dan Awal Pembentukan Sistem Perbankan Indonesia 79
Nasionalisasi dan Pembentukan Sistem Perbankan Nasional .. 85
Deregulasi, Krisis, Reformasi, dan Transformasi Perbankan Indonesia 91
Daftar Pustaka 98
Profil Penulis 100
BAB 5 SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN DI INDONESIA .. 101
(Andi Mohammad Agus Mustam)
Pendahuluan 102
Struktur dan Karakteristik Sistem Keuangan serta Perbankan Indonesia 103
Regulasi Dan Kelembagaan Sistem Keuangan Indonesia 106
Perkembangan Perbankan Modern dan Transformasi Sistem Keuangan 117
Penutup 119
Daftar Pustaka 121
Profil Penulis 122
BAB 6 PENDIRIAN, PERIZINAN DAN KEGIATAN USAHA BANK 123
(Nur Persmawati Sahar Putri)
Pendahuluan 124
Pendirian Bank 125
Perizinan Bank 127
Kegiatan Usaha Bank 130

Daftar Pustaka 134
Profil Penulis 135
BAB 7 PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERBANKAN 136
(Zahwa Maulidina Afwija)
Kedudukan Prinsip dalam Hukum Perbankan 137
Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*) 138
Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) 139
Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*) 142
Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) . 142
Prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) . 143
Keterkaitan Antarprinsip dan Arah Pembaruan 144
Daftar Pustaka 147
Profil Penulis 150
BAB 8 RAHASIA BANK 151
(Yovereld Alexetty Artyo)
Konsep Dasar dan Hakikat Rahasia Bank 152
Kerangka Teoritis Rahasia Bank 155
Rahasia Bank Dalam Hukum Positif Indonesia 158
Daftar Pustaka 162
Profil Penulis 163
BAB 9 PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT 165
(Monica Belinda Oksavina)
Pengertian dan Kedudukan Penghimpunan Dana Masyarakat 165
Landasan Yuridis dan Asas-Asas 165
Bentuk-Bentuk Simpanan sebagai Sarana Penghimpunan Dana 166
Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah Penyimpan 168
Perizinan dan Larangan Menghimpun Dana tanpa Izin 169
Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan 170
Prinsip Mengenal Nasabah dan Pencegahan Pencucian Uang 171
Daftar Pustaka 173
Profil Penulis 175
BAB 10 PENYALURAN DANA & PERKREDITAN 176
(Febri Atikawati Wiseno Putri)
Konsep dan Dasar Hukum Kredit Perbankan 177

Prinsip dan Mekanisme Penyaluran Kredit 179
Perjanjian dan Jaminan Kredit 180
Kredit Bermasalah dan Penyelesaian Sengketa 182
Perkreditan Modern dan Perlindungan Hukum 183
Daftar Pustaka 186
Profil Penulis 187
BAB 11 JAMINAN DAN AGUNAN DALAM PERBANKAN 188
(David Novan Setyawan)
Latar Belakang 189
Kedudukan dan Fungsi Jaminan dan Agunan dalam Pemberian Kredit Perbankan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia . 195
Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengikatan dan Penilaian Jaminan serta Agunan dalam Kegiatan Perbankan 204
Daftar Pustaka 212
Profil Penulis 213
BAB 12 KREDIT BERMASALAH 214
(Widya Mardatillah)
Pengantar 215
Konsep, Klasifikasi, dan Pengukuran Kredit Bermasalah 215
Faktor Penyebab dan Sistem Peringatan Dini 216
Kerangka Hukum dan Manajemen Risiko Kredit 218
Pencegahan dan Restrukturisasi Kredit 218
Jaminan dan Pemulihan Kredit 219
Penyelesaian Sengketa dan Insolvensi 221
Dampak dan Arah Penguatan Tata Kelola 222
Penutup 222
Daftar Pustaka 223
Profil Penulis 224
BAB 13 PERLINDUNGAN NASABAH BANK 225
(Dara Puspitasari)
Konsep dan Dasar Hukum Perlindungan Nasabah Bank 226
Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank 232
Pengaduan, Pemulihan Hak, dan Penyelesaian Perselisihan Nasabah 238
Daftar Pustaka 245
Profil Penulis 247

BAB 14 PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERBANKAN 248
(Muhammad Rifqi)
Pendahuluan 249
Konsep dan Urgensi Pengawasan Perbankan 249
Dasar Hukum Pengawasan Perbankan 251
Pengaturan dan Pengawasan Kewenangan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 252
Mekanisme Pengawasan Perbankan 254
Pembinaan dan Penanganan Bank Bermasalah 258
Daftar Pustaka 262
Profil Penulis 265
BAB 15 BANK INDONESIA DAN KEBIJAKAN MONETER 266
(Agung Widyanto Putra)
Pendahuluan 267
Independensi Bank Sentral: Kerangka Konseptual 267
Frasa "Campur Tangan" dalam UU P2SK dan Tergerusnya Otonomi BI 268
Pembanding: Prinsip Independensi dalam Kerangka Hukum ECB 271
Konstitusionalitas Penjelasan Frasa "Campur Tangan" 272
Implikasi terhadap Kebijakan Moneter 274
Penutup 276
Daftar Pustaka 277
Profil Penulis 279
BAB 16 TINDAK PIDANA PERBANKAN 280
(Dony Setiawan Putra)
Pengertian dan Karakter 281
Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan 282
Tindak Pidana Kegiatan Usaha Bank 283
Modus, Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan 285
Daftar Pustaka 290
Profil Penulis 293
BAB 17 PENCUCIAN UANG DAN KEJAHATAN PERBANKAN 294
(Maria Febriana)
Pendahuluan 294

Konsep Dan Karakteristik Pencucian Uang 296
Hubungan Pencucian Uang Dengan Kejahatan Perbankan 298
Penutup 309
Daftar Pustaka 311
Profil Penulis 312
BAB 18 PERLINDUNGAN DATA NASABAH DAN KEAMANAN SIBER PERBANKAN 313
(Retno Sari Dewi)
Pendahuluan 314
Kerangka Regulasi Nasional Perlindungan Data Nasabah Dan Keamanan Siber Perbankan. 317
Tanggung Jawab Hukum Bank Atas Insiden Siber Dan Kebocoran Data 322
Daftar Pustaka 328
Profil Penulis 330
BAB 19 PERBANKAN DIGITAL DAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*.. 331
(Salma Nur Hanifah)
Pendahuluan 332
Konsep dan Perkembangan Perbankan Digital di Indonesia . 332
Ekosistem dan Model Bisnis *Financial Technology* (Fintech) 334
Kerangka Regulasi dan Pengawasan Perbankan Digital dan Fintech di Indonesia 335
Peluang, Manfaat, dan Tantangan Perbankan Digital dan Fintech 336
Daftar Pustaka 338
Profil Penulis 340
BAB 20 PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA 341
(Rustan)
Asal-usul dan Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah 342
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 347
Pengertian Perbankan Syariah 353
Praktik Perbankan Syariah Di Indonesia 354
Pengertian Akad 355
Macam-Macam Akad-Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah 356

Produk Layanan Perbankan Syariah yang Populer di Indonesia 368
Produk Perbankan Syariah Digital 371
Daftar Pustaka 372
Profil Penulis 373
BAB 21 PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN 374
(Pramesti Notarina Supatmojo)
Definisi Sengketa Perbankan 375
Upaya Penyelesaian Sengketa Perbankan 376
Daftar Pustaka 383
Profil Penulis 385
BAB 22 TANTANGAN REGULASI DAN MASA DEPAN HUKUM PERBANKAN INDONESIA 386
(Sylvia Setjoatmadja)
Dinamika dan Tantangan Regulasi Perbankan Indonesia 387
Transformasi Digital, Inovasi, dan Perubahan Ekosistem Perbankan 393
Keberlanjutan, Ketahanan, dan Risiko Baru dalam Perbankan 398
Daftar Pustaka 405
Profil Penulis 407

BAB 1
PENGANTAR DAN KONSEP DASAR PERBANKAN INDONESIA

Ana Tasia Pase, S.H., M.H.
Universitas Dehasen Bengkulu

Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu institusi yang memiliki kedudukan strategis dalam perekonomian Indonesia. Peranan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat, tetapi juga mencakup penyediaan jasa pembayaran, pengelolaan likuiditas, pembiayaan kegiatan ekonomi, serta transmisi kebijakan moneter. Karena itu, kondisi perbankan memiliki keterkaitan secara langsung dengan stabilitas perekonomian dan keuangan nasional.

Secara yuridis, kedudukan strategis perbankan dapat dilihat dari konstruksi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut menempatkan perbankan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional yang berfungsi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lihat, Pasal 1 dan 2 UU 7/1992 jo UU 10/1998).

Karakteristik tersebut menjadikan bank berbeda dari badan usaha pada umumnya. Bank menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan dana masyarakat sehingga terdapat kepentingan publik yang melekat pada operasionalnya. Hubungan antara bank dan nasabah dengan demikian tidak semata-mata merupakan hubungan privat berdasarkan kontrak, tetapi juga mengandung dimensi hukum publik berupa pengawasan, perizinan, prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Perkembangan industri keuangan dalam dua dekade terakhir semakin memperluas kompleksitas tersebut. Digitalisasi perbankan, *financial technology, artificial intelligence,* pemanfaatan *big data*, layanan berbasis aplikasi, serta peningkatan interkoneksi antarlembaga keuangan telah mengubah model bisnis perbankan. Perubahan tersebut memberikan manfaat berupa efisiensi, kecepatan, dan perluasan akses layanan keuangan, tetapi pada saat yang sama melahirkan risiko baru, terutama risiko siber, kebocoran data, *fraud*, kesalahan algoritmik, dan ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi.

Perubahan lanskap tersebut diikuti dengan pembaruan kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. UU P2SK merupakan salah satu tonggak penting dalam restrukturisasi hukum sektor keuangan Indonesia karena memperkuat sejumlah aspek kelembagaan, pengawasan, stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen, dan mekanisme penanganan permasalahan sektor keuangan.

Oleh karena itu, memahami hukum perbankan Indonesia tidak cukup dilakukan melalui pendekatan definisional. Diperlukan pemahaman komprehensif mengenai hakikat bank sebagai lembaga kepercayaan, fungsi strategisnya dalam perekonomian, prinsip-prinsip yang menjadi dasar kegiatan perbankan, struktur kelembagaan pengawasan, hubungan hukum dengan nasabah, serta tantangan regulasi akibat transformasi digital dan perkembangan sektor keuangan.

Bab ini dimaksudkan sebagai landasan konseptual untuk memahami hukum perbankan Indonesia. Pembahasan diarahkan tidak hanya untuk menjelaskan hukum yang berlaku (*law in books*), tetapi juga melihat persoalan implementasi dan perkembangan industri (*law in action*), sehingga hukum perbankan dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan stabilitas, efisiensi, inovasi, dan perlindungan masyarakat.

Pengertian, Hakikat, Fungsi, dan Peran Perbankan

Secara konseptual, bank merupakan salah satu institusi yang memiliki karakteristik berbeda dari badan usaha pada umumnya karena kegiatan usahanya berkaitan langsung dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian bank tidak dapat dilepaskan dari pengertian perbankan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun perbankan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, baik menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, maupun cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa bank tidak semata-mata dibentuk sebagai badan usaha untuk memperoleh keuntungan. Di dalam definisi normatif tersebut terdapat tujuan sosial-ekonomi, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan perbankan memiliki dua dimensi yang berjalan secara bersamaan. *Pertama*, dimensi komersial, karena bank merupakan badan usaha yang harus mempertahankan keberlanjutan usahanya. *Kedua*, dimensi publik, karena kegiatan bank menyangkut dana masyarakat dan memiliki pengaruh terhadap perekonomian secara luas.

Dari perspektif ekonomi, bank dapat dipahami sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana

Daftar Pustaka

Allen, Franklin and Douglas Gale, (2007), *Understanding Financial Crises*, Oxford: Oxford University Press

Basel Committee on Banking Supervision, (2024), *Core Principles for Effective Banking Supervision*, Basel: Bank for International Settlements.

Borio, Claudio, (2003), "Towards a Macroprudential Framework for *Financial* Supervision and Regulation?", *BIS Working Papers* No. 128, doi: https://doi.org/10.1093/cesifo/49.2.181

Claudio Borio, (2014), "The *Financial* Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt?", *Journal of Banking & Finance* 45 (2014): 182–198. Doi: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613003063

Douglas W. Diamond, (1984), "*Financial* Intermediation and Delegated Monitoring," *The Review of Economic Studies* 51, no. 3: 393-414, doi: https://doi.org/10.2307/2297430

Freixas, Xavier dan Jean-Charles Rochet, (2008), *Microeconomics of Banking*, ed. ke-2, Cambridge: MIT Press

Hermansyah, (2020), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi revisi, Jakarta: Kencana

Mishkin, Frederic S., (2019), *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, 12th ed. New York: Pearson

Otoritas Jasa Keuangan, (2021), *Blueprint Transformasi Digital Perbankan*, Jakarta: OJK

Thakor, Anjan V., (2019), "Fintech and Banking: What Do We Know?", *Journal of Financial Intermediation* 41: 100833, doi: https://doi.org/10.1016/j.jfi.2019.100833

PROFIL PENULIS



Ana Tasia Pase, S.H., M.H.

Penulis lahir di Bengkulu, 17 Januari 1990, Pendidikan SD Negeri 68 Bengkulu (1995-2001), SMP Negeri 17 Bengkulu, (2001-2004), SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (2004-2007), dan menempuh pendidikan sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2007-2011), dan juga melanjutkan program di Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2014-2016). Penulis juga aktif di organisasi semasa sekolah dan kuliah, yaitu sebagai ketua OSIS di SMPN 17 bengkulu, (2002-2003), Sekretaris OSIS SMAN 7 Bengkulu (2005-2006), Ketua OSIS SMA Plus Negeri 7 Bengkulu (2006-2007), serta bendahara BEM Fakultas Hukum (2008-2009).

Penulis sebagai praktisi Hukum, aktif sebagai konsultan Hukum PT Sarana Samudra Floresma, Pimpinan Kantor Hukum Anas Tasia Pase dan Rekan (2017-sekarang), Dosen di Fakultas Hukum Dahasen (2017- Sekarang) serta aktif menulis Karya ilmiah/Jurnal Nasional, Sebagai Dosen Luar Biasa di Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, sebagai Tim Ahli DPRD Kota Bengkulu, Penasihat Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta Konsultan Hukum Gubernur Bengkulu H.Helmi Hasan, SE Serta di beberapa perusahan sebagai konsultan Hukum, buku yang terbaru berjudul Etika Profesi Hukum.

E-mail Penulis: paseanatasia.safii@yahoo.com

BAB 2
SUMBER-SUMBER HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Ade Imam Muttaqien Halim, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari

Pendahuluan

Perbankan memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan ekonomi karena bank tidak hanya menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. Kedudukan tersebut menyebabkan kegiatan perbankan memiliki karakter yang berbeda dengan kegiatan usaha pada umumnya. Bank mengelola dana masyarakat, menciptakan hubungan hukum dengan nasabah dalam berbagai bentuk produk dan layanan, serta memiliki keterkaitan yang erat dengan kebijakan moneter, sistem pembayaran, pasar keuangan, dan perekonomian nasional. Konsekuensinya. aktivitas perbankan membutuhkan landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan industri perbankan, perlindungan masyarakat, serta kepentingan negara dalam menjaga stabilitas perekonomian (Hermansyah, 2020)

Secara konseptual, hukum perbankan dapat dipahami sebagai keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, hubungan hukum, pengawasan, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan industri perbankan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum perbankan tidak berdiri sebagai satu rezim hukum yang bersifat tunggal. Di dalamnya terdapat persinggungan antara hukum administrasi negara, hukum perdata, hukum pidana, hukum ekonomi, hukum perusahaan, hukum perlindungan konsumen, hukum teknologi informasi, hingga hukum internasional. Kompleksitas tersebut muncul karena bank berada pada posisi yang mempertemukan kepentingan privat dan kepentingan publik. Hubungan bank dengan nasabah pada dasarnya memiliki dimensi kontraktual, tetapi aktivitas tersebut sekaligus mengandung kepentingan publik karena dana yang dikelola bank sebagian besar berasal dari masyarakat dan kegagalan suatu bank dapat menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan (Sembiring, 2012)

Atas dasar karakter tersebut, pembahasan mengenai sumber hukum perbankan menjadi penting karena sumber hukum menentukan dari mana norma yang mengatur perilaku bank, nasabah, regulator, dan pihak-pihak terkait memperoleh legitimasi. Sumber hukum perbankan tidak dapat direduksi hanya pada satu undang-undang tertentu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah mengalami berbagai perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, memang merupakan salah satu fondasi utama pengaturan perbankan

nasional. Namun, perkembangan regulasi menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah mengalami perubahan lebih lanjut melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Database peraturan BPK mencatat bahwa UU Nomor 7 Tahun 1992 telah mengalami perubahan melalui sejumlah regulasi, termasuk UU Nomor 4 Tahun 2023.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa sumber hukum perbankan Indonesia memiliki sifat dinamis dan berlapis. Pada tingkat tertinggi terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum fundamental, terutama ketentuan mengenai negara hukum, perekonomian nasional, dan keberadaan bank sentral. Selanjutnya terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, perbankan syariah, serta pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di bawahnya terdapat berbagai peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain sumber hukum tertulis tersebut, praktik perbankan juga bersinggungan dengan hukum perdata, hukum pidana, putusan pengadilan, doktrin, kebiasaan, serta standar internasional yang memengaruhi pembentukan regulasi nasional (Marzuki, 2021).

Karakter berlapis sebagaimana dimaksud semakin terlihat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang dikenal sebagai UU P2SK. Undang-undang ini tidak hanya membentuk norma baru, tetapi juga melakukan perubahan terhadap sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan sektor keuangan. Maka dari itu, UU P2SK menunjukkan adanya upaya legislasi untuk membangun kerangka pengaturan sektor keuangan yang lebih terintegrasi. Dalam konteks perbankan, perubahan tersebut penting karena kegiatan bank tidak dapat lagi dipandang secara terpisah dari sistem keuangan secara keseluruhan. Risiko yang muncul dalam satu institusi dapat memiliki konsekuensi terhadap lembaga lain dan bahkan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Perubahan tersebut juga menggeser cara memahami sumber hukum perbankan. Jika sebelumnya perhatian hukum relatif banyak diarahkan pada aspek kelembagaan bank, kegiatan usaha, perizinan, dan hubungan bank dengan nasabah, perkembangan hukum perbankan modern memperluas orientasi tersebut kepada aspek prudensial, tata kelola, manajemen risiko, perlindungan konsumen, transparansi, stabilitas sistem keuangan, resolusi

Daftar Pustaka

Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas

Bank Indonesia, (2025), *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital*, Jakarta: Bank Indonesia

Bank Indonesia, (2025), *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030: Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional untuk Generasi Mendatang*, Jakarta: Bank Indonesia

Chandra, M. Jeffri Arlinandes, et.al, (2023), "Prasyarat Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Perundang-Undangan", Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 20 No. 4 - Desember: 292-306, doi: https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5014027

Fuady, Munir, (2003), *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Hermansyah, (2020), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana

Indrati S., Maria Farida, (2020), *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*, ed. rev, Yogyakarta: Kanisius

Marzuki, Peter Mahmud, (2021), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana

Sembiring, Sentosa, (2012), *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju

Sjahdeini, Sutan Remy, (2018), *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana

Sjahdeini, Sutan Remy, (2026), *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Suryadi, M. Saraha, (2018), "Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VI, No. 10, doi: https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/22832

PROFIL PENULIS



Ade Imam Muttaqien Halim, S.H., M.H.

Penulis adalah akademisi, peneliti, dan penulis yang memiliki kompetensi keilmuan pada bidang hukum, khususnya dalam pengembangan kajian hukum ekonomi, hukum perlindungan konsumen, kebijakan fiskal, dan hukum ekonomi Islam. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan Magister Hukum (M.H.) dengan fokus pada penguatan analisis hukum normatif yang diperkaya dengan pendekatan konseptual dan filosofis, sehingga membentuk karakter akademik yang kritis, argumentatif, dan berbasis metodologi ilmiah yang sistematis.

Sebagai dosen pada Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, ia aktif mengembangkan integrasi antara disiplin hukum dan ekonomi dalam perspektif interdisipliner. Dalam aktivitas akademiknya, ia tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga pada pengembangan riset yang responsif terhadap dinamika regulasi dan kebijakan publik di Indonesia. Keilmuan yang digelutinya menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Bidang penelitian yang menjadi fokus utamanya meliputi analisis kebijakan perpajakan, terutama implementasi kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, dalam perspektif maslahat mursalah, kajian keabsahan transaksi *cryptocurrency* dalam kerangka hukum perlindungan konsumen dan pendekatan saddu dzari'ah, serta penguatan literasi hukum pelaku UMKM dalam penerapan labelisasi halal sebagai bagian dari kepatuhan hukum dan pengembangan usaha. Ketertarikannya pada isu-isu tersebut menunjukkan konsistensi dalam mengkaji relasi antara regulasi negara, kepentingan ekonomi masyarakat, dan nilai-nilai normatif hukum Islam.

Dalam proses penelitian dan penulisan ilmiah, ia mengedepankan pendekatan metodologis yang komprehensif, berbasis literatur mutakhir, serta analisis yang mendalam dan terstruktur. Ia menaruh perhatian besar pada ketajaman rumusan masalah, konsistensi argumentasi, dan relevansi teoritis-praktis dari setiap karya ilmiah yang dihasilkan. Komitmennya terhadap integritas akademik tercermin dari upaya menghasilkan karya yang

orisinal, bebas plagiasi, serta memiliki kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

Selain aktif dalam penelitian, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM), khususnya dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pelaku UMKM di Kota Kendari. Kegiatan tersebut difokuskan pada peningkatan literasi hukum, kesadaran regulatif, dan penguatan daya saing usaha melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Baginya, tridharma perguruan tinggi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual terhadap masyarakat.

Ke depan, ia berkomitmen untuk terus mengembangkan penelitian pada ranah hukum ekonomi dan kebijakan publik berbasis maqashid syariah, dengan orientasi pada terciptanya sistem hukum dan ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui dedikasi akademik dan konsistensi dalam publikasi ilmiah, ia berupaya memberikan kontribusi nyata dalam penguatan wacana hukum ekonomi nasional dan pengembangan literatur akademik yang berkualitas.

E mail Penulis : adeimam14@gmail.com.

BAB 3
ASAS PERBANKAN INDONESIA

Khairunnisa, S.H., M.H., C. PLA. C. Neg.
Universitas Borneo Lestari

Pengertian Asas-Asas Hukum Perbankan

Asas hukum perbankan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perbankan. Asas tersebut menjadi pedoman bagi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dan otoritas terkait dalam melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap industri perbankan.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan perbankan terutama berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur aspek kelembagaan, kegiatan usaha, tata kelola, kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.
Secara normatif, Pasal 2 UU Perbankan menentukan bahwa:

"Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian."

Secara konseptual, asas hukum perbankan dapat dipahami sebagai nilai dasar yang mengarahkan hubungan antara bank, nasabah, pemerintah, otoritas pengawas, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam kegiatan perbankan.

Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi mengandung makna bahwa kegiatan perbankan harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
Dalam praktiknya, asas ini tercermin melalui:

1. Pemberian akses masyarakat terhadap layanan perbankan;
2. Penghimpunan dana masyarakat secara bertanggung jawab;
3. Penyaluran kredit atau pembiayaan kepada masyarakat dan dunia usaha;
4. Dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif;
5. Pemberian kesempatan yang wajar kepada masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan.

Dengan demikian, kegiatan perbankan tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepentingan internal bank, tetapi juga harus memperhatikan fungsi intermediasi dan kepentingan perekonomian nasional.

Asas Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*)

Asas kehati-hatian merupakan salah satu asas paling penting dalam hukum perbankan. Bank mengelola dana masyarakat sehingga setiap kegiatan usaha

harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Prinsip ini bertujuan untuk:

1. Menjaga kesehatan bank;
2. Menjaga stabilitas sistem perbankan;
3. Melindungi dana masyarakat;
4. Mengurangi risiko kredit dan risiko usaha;
5. Mencegah terjadinya kegagalan bank.

Penerapan prinsip kehati-hatian antara lain terlihat dalam proses analisis kredit, manajemen risiko, penilaian kualitas aset, penerapan tata kelola bank, pengendalian internal, serta pemenuhan ketentuan permodalan dan likuiditas.

Contoh sederhana adalah ketika bank menerima permohonan kredit, bank tidak boleh hanya mempertimbangkan kemampuan calon debitur untuk membayar secara subjektif. Bank harus melakukan analisis secara objektif terhadap kemampuan membayar, karakter debitur, kondisi usaha, agunan apabila diperlukan, serta risiko kredit.

Asas Kepercayaan

Hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya dibangun atas dasar kepercayaan. Masyarakat menyimpan uang di bank karena percaya bahwa:

1. Dana akan dicatat dan dikelola dengan benar;
2. Dana dapat ditarik sesuai ketentuan;
3. Informasi mengenai nasabah dilindungi;
4. Bank menjalankan kegiatan usahanya sesuai hukum;
5. Bank memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

Sebaliknya, bank memberikan kredit kepada nasabah karena adanya kepercayaan bahwa nasabah akan memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian.

Oleh karena itu, kepercayaan merupakan fondasi penting dalam sistem perbankan. Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat menimbulkan penarikan dana secara besar-besaran (*bank run*) dan mengganggu stabilitas perbankan.

Asas Kerahasiaan Bank

Asas kerahasiaan bank mengharuskan bank menjaga kerahasiaan informasi tertentu mengenai nasabah dan simpanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerahasiaan bank diperlukan untuk:

1. Melindungi privasi nasabah;
2. Menjaga keamanan informasi keuangan;

Daftar Pustaka

Djumhana, Muhammad. 2018. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hermansyah. 2020. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.

Ismail. 2018. Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kasmir. 2019. Dasar-Dasar Perbankan. Depok: Rajawali Pers.

Kasmir. 2018. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Depok: Rajawali Pers.

Munir Fuady. 2018. Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman. 2017. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Sentosa Sembiring. 2018. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju.

Try Widiyono. 2016. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Gatot Supramono. 2014. Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis. Jakarta: Rineka Cipta.

Malayu S.P. Hasibuan. 2017. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.

Julius R. Latumaerissa. 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Lain: Teori dan Kebijakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kasmir. 2016. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.

Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, dan Ferry N. Idroes. 2017. Bank and *Financial* Institution Management: Conventional and Sharia System. Jakarta: Rajawali Pers.

Iswi Hariyani. 2016. Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

PROFIL PENULIS



Khairunnisa, S.H., M.H., C. PLA., C. Neg.
Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi S-1 Hukum Universitas Borneo Lestari dan aktif mengajar dari tahun 2022, lahir di Banjarmasin tepatnya pada tahun 1997. Penulis merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2015) dengan Program Kekhususan di bidang Hukum Perdata, lalu dilanjutkan dengan Pendidikan Strata II di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2019) dan lulus pada tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Perdata, Hukum Ekonomi Bisnis, Hukum Kesehatan dan Hukum Acara. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di beberapa bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.

Email Penulis: khairunnisasyarani@gmail.com

BAB 4
SEJARAH PERKEMBANGAN PERBANKAN DI INDONESIA

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri (UNISKA)

Perbankan pada Masa Kolonial dan Awal Pembentukan Sistem Perbankan Indonesia

Kegiatan perdagangan di wilayah Nusantara berkembang semakin luas setelah perusahaan dagang Belanda, *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC), menjalankan aktivitas perdagangan sejak awal abad ketujuh belas. Para pedagang pada masa tersebut membutuhkan sarana pembayaran, penyimpanan kekayaan, dan pembiayaan untuk mendukung transaksi perdagangan yang melibatkan berbagai wilayah (Widyatantri, 2025). Peredaran berbagai jenis mata uang juga menimbulkan kebutuhan terhadap lembaga yang mampu membantu penyelenggaraan transaksi keuangan secara lebih teratur. Pemerintah kolonial kemudian melihat keberadaan lembaga keuangan sebagai salah satu sarana yang dapat mendukung perdagangan dan kegiatan ekonomi di wilayah kekuasaannya. Kebutuhan tersebut melatarbelakangi perkembangan lembaga perbankan di Nusantara sebelum terbentuknya sistem perbankan yang lebih terorganisasi pada abad kesembilan belas.

Bank van Courant menjadi salah satu lembaga perbankan awal di Nusantara ketika lembaga tersebut berdiri pada tahun 1746 untuk menunjang kegiatan perdagangan. Bank tersebut memberikan pinjaman dengan jaminan berupa emas, perak, perhiasan, dan berbagai barang berharga kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Pemerintah kolonial menyempurnakan lembaga tersebut pada tahun 1752 menjadi *De Bank van Courant en Bank van Leening* dengan kegiatan yang mencakup penghimpunan serta penyaluran dana kepada kalangan tertentu, termasuk pegawai VOC. Perkembangan lembaga tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perbankan pada masa kolonial mula-mula tumbuh karena kebutuhan praktis terhadap kredit, penyimpanan dana, dan kelancaran perdagangan. Krisis keuangan akhirnya menyebabkan *De Bank van Courant en Bank van Leening* menghentikan kegiatannya pada tahun 1818 sehingga pemerintah kolonial kembali menghadapi kebutuhan terhadap lembaga keuangan yang lebih kuat dan teratur.

Raja Willem I mengusulkan pembentukan sebuah bank di Jawa pada tahun 1825 sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem keuangan dan peredaran uang di Hindia Belanda. Pemerintah Kerajaan Belanda selanjutnya memberikan kewenangan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membentuk sebuah bank berdasarkan *octrooi* atau hak istimewa yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. *Octrooi en Reglement voor De Javasche Bank* tahun 1827 menjadi dasar normatif bagi pembentukan dan penyelenggaraan kegiatan De Javasche Bank serta mulai berlaku pada 1

Januari 1828 (Alif & Dien, 2021). Komisaris Jenderal Hindia Belanda kemudian menetapkan pendirian De Javasche Bank melalui Surat Keputusan Nomor 25 tanggal 24 Januari 1828, sedangkan kegiatan operasional bank tersebut dimulai pada 8 April 1828. Ketentuan *octrooi* tersebut memberikan De Javasche Bank hak khusus sebagai bank sirkulasi yang dapat mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas bank di wilayah Hindia Belanda.

Pembentukan De Javasche Bank memberikan jawaban kelembagaan terhadap kebutuhan perdagangan, pembiayaan, dan sistem pembayaran yang terus berkembang pada awal abad kesembilan belas. De Javasche Bank menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan peredaran uang sekaligus melayani transaksi keuangan seperti pendiskontoan surat berharga yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Pemerintah kolonial memberikan kedudukan khusus kepada bank tersebut melalui *octrooi* sehingga De Javasche Bank memiliki fungsi yang berbeda dari lembaga pemberi kredit biasa yang telah berkembang sebelumnya. Pelaksanaan fungsi tersebut membantu pemerintah kolonial menciptakan sistem pembayaran yang lebih teratur sekaligus menyediakan dukungan pembiayaan bagi perdagangan dan kegiatan ekonomi yang berkembang di Hindia Belanda. Perkembangan ini menjadi tahap penting dalam sejarah perbankan Indonesia karena keberadaan De Javasche Bank membentuk dasar kelembagaan bagi perkembangan bank sirkulasi dan sistem perbankan pada masa berikutnya.

Perkembangan kegiatan ekonomi kolonial pada abad kesembilan belas mendorong pemerintah Hindia Belanda dan kalangan swasta untuk memperluas peranan lembaga perbankan di berbagai pusat perdagangan. De Javasche Bank memperluas jangkauan kegiatannya dengan membuka kantor cabang di Semarang dan Surabaya pada tahun 1829, kemudian di Padang dan Makassar pada tahun 1864, serta di sejumlah kota lain yang memiliki aktivitas ekonomi penting. Pembukaan kantor-kantor tersebut mendukung peredaran uang, kegiatan pembayaran, dan transaksi perdagangan yang semakin meningkat di luar Batavia (Alif & Dien, 2021). Pemerintah kolonial juga memanfaatkan De Javasche Bank untuk mendukung kebijakan finansial yang berkaitan dengan pelaksanaan *cultuurstelsel* atau Sistem Tanam Paksa sejak dekade 1830-an. Perluasan jaringan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan perbankan pada masa kolonial mengikuti pertumbuhan pusat produksi, perdagangan, dan distribusi komoditas yang bernilai ekonomi tinggi.

Pertumbuhan sektor perkebunan swasta setelah tahun 1870 meningkatkan kebutuhan modal dan mendorong kemunculan berbagai bank

Daftar Pustaka

Adzam, M. (2025). *Dinamika Kebijakan Fiskal Dan Moneter Di Indonesia*. Star Digital Publishing.

Alif, K., & Dien, C. (2021). Modjokertosche afdeelings bank tahun 1918-1925. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, *10*(3).

Anwar, S. (2022). *Pengantar Kebanksentralan*. CV. Green Publisher Indonesia.

Ardana, Yudhistira, N. S. (2023). *Perekonomian Indonesia*. Penerbit NEM.

Farina, T. (2025). *Strategi Peningkatan Ekonomi UMKM Menurut Perspektif Hukum Perbankan Dan Kebijakan Bank Konvensional*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Idayanti, I. D. A. A. E. (2025). *Manajemen Bisnis Perbankan: Strategi, Sinergi, dan Transformasi Digital*. CV Eureka Media Aksara.

Indonesia, B. (n.d.). *Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mewujudkan misi "mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka me*.

Kurniawan, D. (2025). *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Kisah Sang Bank Rakyat*. Afdan Rojabi Publisher.

Luthfi, A. N. (2011). *Melacak sejarah pemikiran agraria*. STPN Press Bekerjasama dengan Pustaka Ifada.

Mahendra, Y. A. (2025). Bank Rakyat Indonesia di Masa Peralihan Orde Lama dan Orde Baru Tahun 1950-1970. *[JoHI] Journal of Historical*, *1*(1), 11–12.

Pamungkas, S. B. (2014). *Ganti Rezim Ganti Sistim-Pergulatan Menguasai Nusantara*. Sri-Bintang Pamungkas.

Ribowo, S. (2025). THE POLICY OF FOREIGN PORTOFOLIO INVESTMENT LIBERALIZATION AND ITS IMPLICATIONS TOWARD THE NATIONAL BANKING POLICY ON GIVING THE CREDIT TO THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. *AD-DEENAR JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM THE*, *2*(2).

Santoso, Dwi Budi, A. D. H. (2020). *Membangun Sistem Keuangan Inklusif*. Universitas Brawijaya Press.

Syifa, S. N., Fitria, N., & Astuti, R. P. (2025). Sejarah Dan Evolusi Bank Indonesia: Dari De Javasche Bank Menuju Bank Sentral Modern. *Menulis Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(5), 188–190.

Usman, R. (2024). *Aspek Hukum Pelindungan Konsumen Bank Indonesia. PT.*

Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Widyatantri, T. D. (2025). Perkembangan Maritim Nusantara yang Menjadi Awal dari Kegiatan Perdagangan di Wilayah Banten. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *02*(02), 326–334.

Winarni, A. P. (2014). *Politik hukum dual banking system di Indonesia: Kajian terhadap perubahan bank konvensional menuju dual banking system*. Diss. Universitas Islan Negeri Maulana Malik Ibrahim.

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992. Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021.

Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi.

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi, kegiatan pengabdian masyarakat, serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021).Etika Profesi Hukum(2025), Pengantar krimonologi (2025).

E-mail Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

BAB 5
SISTEM KEUANGAN DAN PERBANKAN DI INDONESIA

Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.
Pengawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pendahuluan

Sistem keuangan merupakan salah satu komponen fundamental dalam penyelenggaraan perekonomian suatu negara. Melalui sistem keuangan, dana yang tersedia dalam masyarakat dapat dihimpun dan dialokasikan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dengan demikian, sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga berhubungan dengan mekanisme pembayaran, pengelolaan risiko, stabilitas ekonomi, perlindungan konsumen, serta efektivitas kebijakan moneter dan makroekonomi.

Dalam konteks Indonesia, perbankan memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem keuangan. Bank menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi tersebut menempatkan bank sebagai lembaga yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat sekaligus sebagai bagian dari mekanisme transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan (Kasmir, 2018).

Secara yuridis, pengaturan perbankan Indonesia bertumpu antara lain pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan tersebut membawa konsekuensi penting terhadap struktur dan kegiatan usaha perbankan, termasuk penegasan mengenai fungsi bank, jenis kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian, serta aspek pengawasan. Dalam perkembangan berikutnya, rezim hukum sektor keuangan mengalami perubahan yang cukup mendasar melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

UU P2SK menunjukkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif dalam membangun sistem keuangan nasional. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur perbankan, tetapi mencakup berbagai subsektor dalam sistem keuangan, termasuk pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, inovasi teknologi sektor keuangan, penguatan kelembagaan otoritas, stabilitas sistem keuangan, serta perlindungan konsumen (lihat UU 4/2023). Sehingga pembahasan mengenai hukum perbankan modern tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai sistem keuangan secara keseluruhan.

Perubahan teknologi juga telah mengubah karakter industri perbankan. Hubungan antara bank dan nasabah yang sebelumnya didominasi interaksi fisik secara bertahap bergeser menuju layanan berbasis elektronik dan

digital. *Mobile banking, internet banking*, pembayaran digital, *open banking*, pemanfaatan data, kecerdasan artifisial, serta kolaborasi antara bank dan perusahaan teknologi keuangan merupakan bagian dari transformasi tersebut.

Transformasi digital memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan pelayanan. Akan tetapi, digitalisasi sekaligus menciptakan risiko baru, antara lain risiko keamanan siber, kebocoran data pribadi, penipuan digital, pencucian uang, kegagalan teknologi, dan ketergantungan terhadap penyedia teknologi pihak ketiga. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola dan perlindungan hukum.

Pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara sistem keuangan dan perbankan di Indonesia, struktur kelembagaan yang menopangnya, perkembangan regulasi, serta transformasi praktik perbankan modern. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan teknologi yang memengaruhi penyelenggaraan industri keuangan.

Struktur dan Karakteristik Sistem Keuangan serta Perbankan Indonesia

1. Konsep Sistem Keuangan

Sistem keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan kelembagaan, pasar, instrumen, infrastruktur, dan mekanisme yang memungkinkan terjadinya penghimpunan, pengalokasian, dan pengelolaan dana dalam perekonomian. Dalam sistem tersebut terdapat hubungan antara pemilik dana, pihak yang membutuhkan dana, lembaga keuangan, otoritas, serta infrastruktur pendukung transaksi.

Dari perspektif ekonomi, sistem keuangan memiliki beberapa fungsi utama. *Pertama*, menyediakan mekanisme intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. *Kedua*, menyediakan sarana pembayaran yang memungkinkan transaksi ekonomi berlangsung secara efisien. *Ketiga*, menyediakan mekanisme pengelolaan dan transfer risiko. *Keempat*, membantu pembentukan harga aset dan alokasi sumber daya. *Kelima*, menyediakan informasi yang diperlukan oleh pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan (Mishkin, 2016).

Perbankan menempati posisi penting dalam fungsi intermediasi tersebut. Berbeda dengan transaksi pembiayaan secara langsung melalui

Daftar Pustaka

Abdillah, M., et al., (2024), "Legal Protection in Consumer Dispute Resolution: Independence of the *Financial* Services Authority (OJK)," *International Asia of Law and Money Laundering* 3, no. 2, doi: https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.87

Bank Indonesia, (2021), *Buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Bank Indonesia

Black, Julia dan Robert Baldwin, (2010), "Really Responsive Risk-Based Regulation," *Law & Policy* 32, no. 2, doi: https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00318.x

Djumhana, Muhamad, (2018), *Hukum Perbankan di Indonesia*, ed. ke-5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Hermansyah, (2020), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, ed. revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Kasmir, (2018), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Depok: Rajawali Pers

Khiaonarong, T. dan Z. Shanyuan, (2026), *The Rise of Cyber Events and Digital Fraud in the Financial Sector*, IMF Working Paper WP/26/62 International Monetary Fund, Washington, DC: IMF

Mishkin, Frederic S., (2016), *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*, ed. ke-11, Boston: Pearson

Rizal, Fitra dan Haniatul Mukaromah, (2025), "Bank Indonesia's Role in Maintaining *Financial* Stability Amid Economic Recovery: A Qualitative Study," *Journal of Economics and Social Sciences* 4, no. 1, doi: https://doi.org/10.59525/jess.v4i1.801

Warjiyo, Perry dan Solikin Juhro, (2019), *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pres

PROFIL PENULIS



Andi Mohammad Agus Mustam, S.E., M.M., S.H., M.H.

Penulis lahir di Palu pada tanggal 18 Agustus 1979. Saat ini berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan aktif dalam bidang hukum serta kehumasan. Minatnya terhadap ilmu hukum dan kehumasan mendorong beliau untuk menempuh pendidikan tinggi hingga menyelesaikan Magister Hukum Cyber. Beliau memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan publik dan kegiatan edukasi hukum. Saat ini, Andi Mohammad Agus Mustam merupakan Kepala Perpustakaan DJP. Ia juga aktif dalam penulisan karya ilmiah dan buku, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan mendukung pengembangan literasi hukum di Indonesia. Ke depan, penulis berkomitmen terus berkarya dan berbagi pengetahuan melalui penelitian, seminar,serta publikasi buku dan jurnal nasional Risalah Hukum Mulawarman dengan judul "Urgensi dan Optimalisasi Pajak Elektronik sebagai Sistem Perpajakan Terintegrasi untuk Meningkatkan Aksesibilitas Wajib Pajak tahun 2024, dan publikasi di beberapa jurnal lainya.

E-mail Penulis: andi.rajayya@gmail.com

BAB 6
PENDIRIAN, PERIZINAN DAN KEGIATAN USAHA BANK

Nur Persmawati Sahar Putri S.H.,M.H.
UPN "Veteran" Jawa Timur

Pendahuluan

Di antara sekian banyak badan usaha yang hidup dalam perekonomian Indonesia, bank menempati kedudukan yang agak berbeda. Bank tidak hanya menjual barang atau jasa seperti perusahaan pada umumnya, melainkan mengelola uang milik masyarakat yang dititipkan kepadanya. Undang-Undang Perbankan merumuskan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari rumusan tersebut terlihat bahwa bank berdiri di antara dua kelompok kepentingan, yaitu pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Karena posisinya sebagai perantara itulah bank sering disebut sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan pada dasarnya bertumpu pada kepercayaan. Orang menaruh uangnya di bank karena yakin uang itu aman dan dapat diambil kembali kapan pun dibutuhkan. Begitu kepercayaan itu goyah, akibatnya bisa sangat luas, sebagaimana pernah dialami Indonesia pada krisis moneter 1997–1998. Pada masa itu puluhan bank dilikuidasi dan negara harus menanggung biaya penyehatan yang sangat besar. Banyak kalangan menilai bahwa salah satu akar persoalannya terletak pada longgarnya syarat pendirian bank setelah deregulasi Paket Oktober 1988, ketika jumlah bank tumbuh pesat tanpa diimbangi kualitas pengelolaan dan pengawasan yang memadai. Pengalaman pahit tersebut menjadi pelajaran bahwa pintu masuk ke industri perbankan memang perlu dijaga dengan ketat.

Kerangka hukum yang mengatur pendirian, perizinan dan kegiatan usaha bank juga terus bergerak. Sejak 31 Desember 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial perbankan berpindah dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengubah cukup banyak ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan, termasuk mengganti nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta menata ulang bentuk badan hukum dan ruang lingkup kegiatan usaha bank. Perubahan undang-undang tersebut kemudian diturunkan ke dalam berbagai Peraturan OJK, antara lain POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah, dan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPR Syariah.

Bertolak dari hal tersebut, bab ini membahas tiga persoalan pokok yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana suatu bank didirikan, siapa yang boleh mendirikannya dan syarat apa yang harus dipenuhi. Kedua, bagaimana mekanisme perizinan bank sejak tahap persetujuan prinsip sampai dengan izin usaha, termasuk kemungkinan izin itu dicabut. Ketiga, kegiatan usaha apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank. Pembahasan disusun dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli hukum perbankan, dengan harapan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa, praktisi maupun pihak lain yang menaruh minat pada hukum perbankan.

Pendirian Bank

Mendirikan bank tidak sama dengan mendirikan perseroan terbatas biasa. Seseorang yang ingin membuka usaha dagang cukup menghadap notaris, membuat akta pendirian, lalu memperoleh pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum. Untuk bank, langkah tersebut belum cukup. Pendirian bank tunduk pada dua rezim hukum sekaligus, yakni hukum korporasi yang mengatur badan hukumnya dan hukum perbankan yang mengatur kelayakan badan hukum tersebut untuk menghimpun dana masyarakat. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha. Pihak yang menghimpun dana tanpa izin diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 46 undang-undang yang sama. Dengan kata lain, status badan hukum hanyalah syarat awal, sedangkan hak untuk beroperasi sebagai bank baru lahir setelah izin diberikan oleh otoritas.

Secara garis besar, terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan dalam pendirian bank, yaitu bentuk badan hukum, pihak yang mendirikan dan memiliki bank, kecukupan modal, serta kelayakan pengurusnya.

1. **Bentuk Badan Hukum Bank**

 Sebelum berlakunya UU P2SK, Pasal 21 Undang-Undang Perbankan memberikan pilihan yang cukup beragam. Bank umum dapat berbentuk perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah, sedangkan BPR dapat berbentuk perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas atau bentuk lain yang ditetapkan pemerintah. UU P2SK menyederhanakan pilihan tersebut. Bank umum kini berbentuk perseroan terbatas, sementara BPR dan BPR Syariah berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Bank yang masih menggunakan bentuk lain diberi kesempatan untuk menyesuaikan bentuk badan hukumnya melalui mekanisme

Daftar Pustaka

Asikin, Zainal. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern: Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Buku Kesatu. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

PROFIL PENULIS



Nur Persmawati Sahar Putri

Penulis merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) dan magister (S2) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, dengan fokus kajian pada bidang hukum bisnis. Latar belakang akademik tersebut membentuk ketertarikan penulis pada isu-isu yang berkaitan dengan dinamika dunia usaha, regulasi ekonomi, serta pengaruh perkembangan hukum modern terhadap praktik bisnis di Indonesia. Selama berkarier sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Penulis juga terlibat dalam berbagai forum ilmiah, diskusi akademik, dan kegiatan profesional yang berkaitan dengan pengembangan hukum bisnis dan pembaruan regulasi nasional. Melalui karya-karya ilmiahnya, termasuk tulisan dalam book chapter ini, penulis berupaya memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan hukum serta mendorong pembentukan regulasi yang responsif terhadap tantangan ekonomi dan bisnis di era modern.

BAB 7
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERBANKAN

Zahwa Maulidina Afwija, S.H., M.Kn.
Universitas Brawijaya

Kedudukan Prinsip dalam Hukum Perbankan

Bank menjalankan usahanya dengan uang orang lain. Sebagian besar dana yang dikelola bank berasal dari simpanan masyarakat, sedangkan modal pemilik hanya menopang porsi kecil dari neracanya. Penyimpan tidak memiliki keahlian, informasi, maupun insentif untuk memantau portofolio bank tempat ia menyimpan dana. Karena itu, negara mengambil alih peran pemantau tersebut melalui regulasi dan pengawasan prudensial yang bertindak atas nama penyimpan (Dewatripont & Tirole, 1994). Simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu juga membuat bank rentan terhadap penarikan dana secara serentak ketika kepercayaan goyah, bahkan pada bank yang sebenarnya sehat (Diamond & Dybvig, 1983). Hukum perbankan menjawab kerentanan itu dengan menetapkan sejumlah prinsip yang mengikat bank dalam setiap kegiatan usahanya.

Literatur hukum perbankan Indonesia kerap mempertukarkan istilah asas dan prinsip. Rahardjo (2014) menempatkan asas hukum sebagai landasan paling luas bagi lahirnya suatu peraturan sekaligus alasan yang membuat peraturan itu dapat diterima akal. Dworkin (1977) menawarkan pembedaan yang lebih operasional. Aturan berlaku secara penuh atau tidak berlaku sama sekali, sedangkan prinsip memiliki bobot yang harus ditimbang terhadap prinsip lain dalam perkara konkret. Bab ini memakai pembedaan tersebut. Asas demokrasi ekonomi dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan) berfungsi sebagai fondasi arah kebijakan perbankan nasional. Prinsip-prinsip yang dibahas di sini bekerja satu tingkat lebih konkret: prinsip menjadi ukuran perilaku bank, dijabarkan dalam peraturan pelaksana, dan pelanggarannya membawa sanksi.

Dalam praktik, prinsip hukum perbankan menjalankan tiga fungsi. Pertama, prinsip menjadi dasar pendelegasian pengaturan. Undang-undang cukup menyebut kewajiban berhati-hati atau mengenal nasabah, lalu OJK menjabarkannya menjadi ketentuan teknis yang dapat berubah mengikuti perkembangan risiko. Kedua, prinsip menjadi pedoman penafsiran ketika aturan tertulis belum mengatur suatu praktik baru, sehingga pengawas dan hakim tetap memiliki ukuran untuk menilai perilaku bank. Ketiga, prinsip menjadi standar pertanggungjawaban. Pengurus bank dinilai tidak hanya dari kepatuhannya pada daftar aturan, tetapi juga dari kesesuaian keputusannya dengan tujuan yang hendak dicapai prinsip tersebut.

Doktrin hukum perbankan nasional umumnya mengelompokkan empat prinsip yang melekat pada hubungan bank dengan nasabah, yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip kerahasiaan, dan prinsip mengenal nasabah (Djumhana, 2012; Hermansyah, 2013). Perkembangan

regulasi setelah fungsi pengaturan dan pengawasan bank beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan prinsip tata kelola yang baik sebagai kerangka yang menyatukan keempatnya. Pembahasan berikut memusatkan perhatian pada makna, dasar hukum, dan fungsi setiap prinsip beserta hubungan di antara prinsip-prinsip itu.

Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Relation Principle*)

Prinsip kepercayaan menyatakan bahwa hubungan bank dengan nasabah bertumpu pada kepercayaan. Masyarakat menempatkan dananya karena yakin bank akan mengelola dana itu secara wajar dan mengembalikannya sesuai perjanjian. Usman (2001) menyebut kepercayaan sebagai modal utama bank, sebab tanpa kepercayaan, fungsi penghimpunan dan penyaluran dana tidak dapat berjalan. Perubahan UU Perbankan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menerjemahkan gagasan ini ke dalam kewajiban bank untuk menempuh cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya, baik ketika memberikan kredit maupun ketika menjalankan kegiatan usaha lainnya.

Secara yuridis, hubungan bank dan nasabah lahir dari perjanjian, dan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Sjahdeini (1993) berpendapat bahwa hubungan tersebut tidak cukup dipahami sebagai hubungan debitur dan kreditur biasa. Bank memegang dana masyarakat dalam posisi yang menyerupai pemegang amanah, sehingga bank wajib beritikad baik dan menjaga kepentingan nasabah melampaui apa yang tertulis dalam kontrak. Pandangan ini lebih luas daripada titik tolak tradisi *common law*. Dalam tradisi itu, hubungan bank dan nasabah terutama diatur oleh hukum kontrak, dan kewajiban fidusia baru muncul ketika bank mengambil peran tambahan di luar kontrak (Chiu & Wilson, 2019). Meski demikian, Tuch (2019) mencatat bahwa pengadilan pernah membebankan kewajiban fidusia kepada bank dalam setiap fungsi utamanya, termasuk penerimaan simpanan dan pemberian kredit, serta menolak menganggap klausul pelepasan kewajiban fidusia yang dibuat bank berlaku dengan sendirinya.

Konsekuensi praktis prinsip kepercayaan dalam hukum Indonesia tampak pada tiga kewajiban. Pertama, bank mengelola dana nasabah dengan kecermatan profesional dan tidak semata-mata mengejar laba jangka pendek. Kedua, bank menghindari atau mengungkapkan benturan kepentingan, termasuk dalam transaksi dengan pihak terkait. Ketiga, bank memberikan informasi yang benar tentang produk dan risikonya; sejak 1998 UU

Daftar Pustaka

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). Telaah yuridis terhadap implementasi prinsip kehati-hatian bank dalam aktivitas perbankan Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 2*(1), 68–91. https://doi.org/10.30596/dll.v2i1.1157

Bank Indonesia. (2001). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)*. Bank Indonesia.

Basel Committee on Banking Supervision. (2001). *Customer due diligence for banks*. Bank for International Settlements.

Basel Committee on Banking Supervision. (2015). *Corporate governance principles for banks*. Bank for International Settlements.

Basel Committee on Banking Supervision. (2024). *Core principles for effective banking supervision*. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/bcbs/publ/d573.htm

Bhattacharya, S., Boot, A. W. A., & Thakor, A. V. (1998). The economics of bank regulation. *Journal of Money, Credit and Banking, 30*(4), 745–770.

Chiu, I. H.-Y., & Wilson, J. (2019). *Banking law and regulation*. Oxford University Press.

Dewatripont, M., & Tirole, J. (1994). *The prudential regulation of banks*. MIT Press.

Diamond, D. W., & Dybvig, P. H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. *Journal of Political Economy, 91*(3), 401–419. https://doi.org/10.1086/261155

Djumhana, M. (2012). *Hukum perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Harvard University Press.

Hermansyah. (2013). *Hukum perbankan nasional Indonesia* (Ed. 2). Kencana Prenada Media Group.

Husein, Y. (2003). *Rahasia bank: Privasi versus kepentingan umum*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Kartika, M. (2026, 2 Maret). *Permohonan uji UU Perbankan dan UU P2SK tidak memenuhi syarat formil*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/berita/permohonan-uji-uu-perbankan-dan-uu-p2sk-tidak-memenuhi-syarat-formil-24678

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*].

(1847). Staatsblad 1847 Nomor 23.

Laeven, L., & Levine, R. (2009). Bank governance, regulation and risk taking. *Journal of Financial Economics, 93*(2), 259–275. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.09.003

Macey, J. R., & O'Hara, M. (2003). The corporate governance of banks. *Economic Policy Review, 9*(1), 91–107.

Meiryani. (2024). Prevention and control of money laundering crimes on know your customer principles application: Empirical study of Indonesia banking sector. *Journal of Money Laundering Control, 27*(5), 873–885. https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2023-0008

Otoritas Jasa Keuangan. (2016a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11/OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum*. Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Otoritas Jasa Keuangan.

Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum* (Cet. 8). Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31.

Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

Republik Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62.

Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia.

Sulistyandari, Afwa, U., Sutrisno, P. A., & Nordin, R. (2024). Implementation of prudential banking principles: State responsibility in combating banking crimes in Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 7*(2), 341–359. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.12132

Tuch, A. F. (2019). Fiduciary principles in banking. Dalam E. J. Criddle, P. B. Miller, & R. H. Sitkoff (Ed.), *The Oxford handbook of fiduciary law*. Oxford University Press.

Usman, R. (2001). *Aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

van Esterik-Plasmeijer, P. W. J., & van Raaij, W. F. (2017). Banking system trust, bank trust, and bank loyalty. *International Journal of Bank Marketing, 35*(1), 97–111. https://doi.org/10.1108/IJBM-12-2015-0195

PROFIL PENULIS



Zahwa Maulidina Afwija, S.H., M.Kn

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum, khususnya Hukum Ekonomi dan Bisnis, berkembang seiring dengan perjalanan akademiknya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Hukum dan kemudian melanjutkan studi Magister Kenotariatan di universitas yang sama, yang semakin memperkuat fondasi keilmuan dalam bidang hukum perusahaan serta hukum kepailitan. Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dalam Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis. Dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan akademik, meliputi penelitian, publikasi ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Berbagai karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain membahas isu-isu kontemporer dalam hukum ekonomi dan bisnis, seperti penyelesaian sengketa *e-commerce*, kepailitan notaris, serta aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa. Selain sebagai akademisi dan peneliti, penulis juga aktif sebagai penulis dan kontributor dalam buku akademik serta jurnal ilmiah. Melalui karya-karya tersebut, penulis berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam merespons dinamika dan tantangan di bidang hukum ekonomi dan bisnis yang terus berkembang.

Email Penulis: zahwa@ub.ac.id

BAB 8
RAHASIA BANK

Yovereld Alexetty Artyo, S.H., M.H.
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Universitas Airlangga

Konsep Dasar dan Hakikat Rahasia Bank

1. Pengertian dan Hakikat Kerahasiaan Bank secara Umum

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan dan perekonomian di suatu negara. Pengertian "Bank" menurut Campbell (1979: 131-132) dirumuskan sebagai berikut: *"A bank is an institution, usually incorporated, whose business it is to receive money on deposit, cash checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer, known as bank notes"*. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, melakukan pengawasan terhadap mata uang, tempat penyimpanan uang dan benda-benda berharga, dan membiayai usaha perusahaan, dan lain sebagainya (Suyatno et al. 1991).

Dewasa ini, tidak ada satu negarapun yang tidak memiliki lembaga keuangan "Bank". Posisi lembaga keuangan bank ini berada di antara pihak (*financial intermediary*) yang memiliki dana dan pihak yang kekurangan dana. Bentuk usaha dari lembaga keuangan bank ini adalah menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkan kembali (*lending*) melalui skema kredit atau pembiayaan. Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan atas asas kepercayaan (*fiduciary relation principle*), karena masyarakat hanya bersedia menempatkan dana simpanannya di bank jika terdapat jaminan atas keamanan (*secure*) baik terhadap fisik uangnya maupun jaminan kerahasiaan atas data pribadi dan rekam jejak bank dimaksud. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai rahasia bank (*bank secrecy, financial privacy*) menjadi pilar vital dalam hukum perbankan demi menjaga tingkat kepercayaan masyarakat serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak.

2. Fungsi Rahasia Bank dalam Menjaga Kredibilitas dan Stabilitas Perbankan

Kepatuhan bank dalam memegang teguh prinsip kerahasiaan memainkan peran yang sangat vital dalam membentuk reputasi serta kredibilitas institusi di mata publik. Sebagai lembaga keuangan yang berdiri di atas asas kepercayaan (*trust principle*), eksistensi bisnis perbankan sangat bergantung pada jaminan rasa aman nasabah. Adanya kepastian hukum bahwa data pribadi dan rekam jejak finansial tidak akan disalahgunakan mampu menekan persepsi risiko masyarakat. Hal ini melindungi institusi dari potensi ancaman risiko reputasi yang dapat merusak citra bank.

Indikator kejujuran dan kepatuhan (*brand intentions*) dalam menjaga rahasia nasabah pun menjadi kunci utama ketertarikan nasabah. Dengan demikian, kredibilitas yang terbangun kokoh akan membuat bank sebagai pilihan utama masyarakat dalam menyimpan dan mengelola dana mereka

Di sisi lain, kredibilitas bank yang terjaga melalui penerapan rahasia bank ini secara langsung menopang stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kepercayaan publik yang terpelihara mendorong kelancaran penghimpunan dana dari sektor rumah tangga secara berkelanjutan. Hal ini memastikan fungsi bank sebagai perantara keuangan dapat berjalan secara efisien dan produktif. Arus likuiditas yang stabil membuat bank mampu mengantisipasi berbagai bentuk risiko operasional maupun risiko kredit. Selain itu, jaminan keamanan ini mencegah terjadinya krisis kepercayaan yang dapat memicu penarikan dana secara masif. Kesehatan institusi perbankan yang terjaga akan memperkokoh stabilitas sistem pembayaran dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, visi dan misi yang mulia dari kegiatan usaha perbankan yakni pembangunan bangsa demi tercapainya peningkatan taraf hidup rakyat dapat tercapai (Pramono 1999).

3. Doktrin Kerahasiaan Bank

Kerahasiaan bank merupakan konsekuensi logis dari kegiatan usaha perbankan yang wajib melindungi kepentingan nasabahnya berdasarkan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Kerahasiaan bank berdasarkan prinsip kerahasiaan diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya, sehingga bank yang membocorkan informasi yang masuk kualifikasi "rahasia bank" akan ada sanksi. Berdasarkan kajian teori, terdapat beberapa karakteristik rahasia bank, antara lain:

a. Rahasia bank yang bersifat mutlak (*absolute secrecy theory*)
 Bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan terkait nasabahnya yang diketahui oleh bank terkait kegiatan usaha nasabahnya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan yang biasa maupun keadaan yang luar biasa. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak ini menunjukkan bahwa ada kepentingan individu (*individual interest*) yang wajib dilindungi oleh bank dalam keadaan juga, sehingga terkadang terdapat kepentingan negara dan/atau masyarakat lain yang terabaikan (Asikin 2015). Dengan kata lain, bank akan melindungi data fisik maupun non-fisik milik nasabahnya dalam keadaan apapun juga, tanpa ada pengecualian. Saat ini, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia tidak menganut teori rahasia bank

Daftar Pustaka

Asikin, Zainal. 2015. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Black, Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co.

Fuady, Munir. 2009. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Husein, Yunus. 2010. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima.

Pramono, Nindyo. 1999. *Mengenal Lembaga Perbankan di Indonesia Sebuah Pendekatan dari Perspektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Suyatno, Thomas, Marala Djuhaepah T, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, Tinon Yunianti Ananda, dan H. A. Chalik. 1991. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

PROFIL PENULIS



Yovereld Alexetty Artyo, S.H., M.H.

Penulis lahir di Kota Surabaya pada tanggal 13 Januari 2001. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya setelah menyelesaikan studinya pada tahun 2019 sampai dengan 2023 dengan program kekhususan Hukum Administrasi Negara serta berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.79 (*Cum Laude*). Penulis juga meraih gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga setelah menyelesaikan studinya pada tahun 2024 sampai dengan 2026 dengan program kekhususan Hukum Pemerintahan serta berhasil meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,88. Selain memiliki kualifikasi dalam Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan, penulis juga memiliki fokus pada bidang Hukum Perusahaan (*corporate law*), hukum perbankan (*banking law*), hukum ketenagakerjaan (*labor law*), hukum agraria (*agrarian law*), dan hukum kontrak (*contract law*). Dalam dunia praktis, penulis memiliki pengalaman kerja sebagai Staf Hukum (*legal staff*) pada *Departemen Credit Risk Monitoring* PT. Bank CTBC Indonesia Cabang Surabaya (Intiland Tower) dan saat ini bekerja di Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (*Prosecution Analyst and Law Enforcement*).

Email Penulis: yovereldandlaw@gmail.com // HP: 081392274660

BAB 9
PENGHIMPUNAN DANA MASYARAKAT

Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn.
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Pengertian dan Kedudukan Penghimpunan Dana Masyarakat

Bank pada hakikatnya adalah lembaga intermediasi keuangan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan merumuskan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Rumusan tersebut memperlihatkan dua kegiatan inti bank, yaitu: (Afdhal et al., 2024)

1. Menghimpun dana (*funding*);
2. Menyalurkan dana (*lending*).

Penghimpunan dana berada pada sisi pasiva neraca bank dan menjadi sumber utama dana yang kemudian dikelola untuk pembiayaan (KASMIR, 2014).

Penghimpunan dana memiliki kedudukan strategis karena bank bekerja terutama dengan uang milik orang lain. Hermansyah menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi bagi keberlangsungan usaha bank (Hermansyah, S.H., 2009). Hilangnya kepercayaan dapat memicu penarikan dana secara serentak (*bank run*) yang berdampak sistemik. Karena itulah hukum perbankan menempatkan kegiatan penghimpunan dana dalam rezim pengaturan yang ketat, mencakup perizinan, prinsip kehati-hatian, kerahasiaan bank, serta penjaminan simpanan.

Berdasarkan rumusan undang-undang, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat memuat sedikitnya empat unsur. Pertama, adanya pihak yang menghimpun dana. Kedua, objek yang dihimpun berupa dana (uang). Ketiga, dana berasal dari masyarakat, yakni publik yang tidak terbatas pada lingkaran tertentu. Keempat, dana tersebut berbentuk simpanan yang menimbulkan kewajiban bagi penghimpun untuk mengembalikannya. Keempat unsur ini penting karena menjadi tolok ukur dalam membedakan kegiatan perbankan yang sah dari penghimpunan dana ilegal.

Landasan Yuridis dan Asas-Asas

Landasan konstitusional kegiatan perbankan bersumber pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perekonomian yang disusun atas asas kekeluargaan. Nilai ini diturunkan dalam Pasal 2 UU Perbankan, yang menyatakan bahwa perbankan Indonesia menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 2018). Secara hierarkis, pengaturan penghimpunan

dana saat ini tersebar dalam beberapa undang-undang, yaitu UU Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

UU P2SK, yang diundangkan pada 12 Januari 2023, menata ulang banyak aspek sektor keuangan, termasuk perizinan dan larangan penghimpunan dana tanpa izin. Perlu dicatat pula bahwa DPR telah menyetujui RUU perubahan atas UU P2SK dalam rapat paripurna pada 4 Juni 2026, sehingga pembaca disarankan selalu merujuk pada naskah peraturan terbaru yang berlaku ketika menggunakan buku ini.

Dari sisi doktrin, Djumhana mengemukakan bahwa hukum perbankan berpijak pada sejumlah asas (Djumhana, 1993). Dalam konteks penghimpunan dana, asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas demokrasi ekonomi, yakni kegiatan usaha bank diarahkan untuk kemakmuran rakyat dan bukan semata-mata kepentingan pemilik modal.
2. Asas kepercayaan, yakni hubungan bank dengan nasabah penyimpan dilandasi keyakinan bahwa dana akan dikelola secara amanah dan dikembalikan.
3. Asas kerahasiaan, yakni bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
4. Asas kehati-hatian, yakni bank wajib menjaga kesehatan, likuiditas, dan solvabilitasnya dalam mengelola dana masyarakat.

Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan Bank Indonesia berperan dalam kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah.

Bentuk-Bentuk Simpanan sebagai Sarana Penghimpunan Dana

1. Simpanan pada Bank Konvensional

Pasal 1 angka 5 UU Perbankan mendefinisikan simpanan sebagai dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Bank umum diperbolehkan menghimpun dana dalam seluruh bentuk tersebut, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibatasi dan tidak boleh

Daftar Pustaka

Afdhal, Adriaman, Mahlil., Hidayati, S. N., Sitorus, D. H., Perwitasari, D., Prawiro, R., Arifudin, N., Zulfikar, A. A., Mairul, Oksavina, M. B., Bhakti, R. T. A., Irwansyah, & Junaidi. (2024). Hukum Perbankan Indonesia. CV. Gita Lentera.

Ascarya. (2007). Akad & produk bank syariah. RajaGrafindo Persada.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro; Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan; Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Djoni, Gozali, & Usman, R. (2024). Hukum Perbankan . Sinar Grafika.

Djumhana, Muhammad. (1993). Hukum perbankan di Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Hasan, F. A. (n.d.). TINJAUAN PERBANDINGAN KELEMBAGAAN KOPERASI SEBELUM DAN SETELAH DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PPSK (STUDI KASUS SHADOW BANKING KSP INDOSURYA) [Universitas Diponegoro]. Retrieved October 4, 2026, from https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/24667/1/FIKRI%20ACHMAD%20HASAN_abstrak.pdf

Hermansyah, S.H., M. H. (2009). Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Kencana.

KASMIR. (2014). Dasar-Dasar Perbankan. PT. Raja Grafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Subekti. (2005). HUKUM PERJANJIAN. Penerbit Intermasa.

Sutedi, Adrian. (2007). Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan . Sinar Grafika.

Try Widiyono. (2006). Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia : simpanan, jasa, dan kredit. Ghalia Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PROFIL PENULIS



Monica Belinda Oksavina, S.H., M.Kn

Penulis saat ini aktif mengajar sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang pada bidang Hukum Keperdataan. Penulis menamatkan Pendidikan Sarjana pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada tahun 2012 sampai tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan di Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dan saat ini sedang menempuh Studi Doktoral Hukum di Universitas Negeri Semarang. Ketertarikan dalam dunia mengajar mengantarkan penulis menjadi seorang pengajar dengan harapan besar untuk mencerdaskan anak bangsa. Penulis juga aktif dalam penulisan jurnal-jurnal, baik jurnal nasional, jurnal terakreditasi SINTA, maupun prosiding. Penulis juga berkolaborasi dalam penulisan buku-buku ajar, khususnya buku di bidang hukum. Penulis berharap karya-karyanya berupa buku dan jurnal dapat memberikan pengetahuan di bidang hukum dan bermanfaat bagi para pembaca.

Email penulis: monica-belindaoksavina@untagsmg.ac.id

BAB 10
PENYALURAN DANA & PERKREDITAN

Febri Atikawati Wiseno Putri, S.H., M.Kn.
Universitas Surakarta

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran dan posisi strategis dalam sistem perekonomian masyarakat. Fungsi utama bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kegiatan penyaluran dana/kredit perbankan menjadi salah satu aktivitas utama bank karena memiliki hubungan langsung dengan fungsi intermediasi, pertumbuhan ekonomi, pembiayaan dunia usaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kredit merupakan hubungan hukum kontraktual yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, manajemen risiko, serta pengawasan oleh Otoritas Lembaga Keuangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan dasar hukum bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perkembangan hukum perbankan mengalami perubahan yang sejalan dengan digitalisasi dalam sektor keuangan. Penyaluran dana tidak lagi selalu dilakukan melalui proses tatap muka dan dokumen fisik. Bank dapat memanfaatkan teknologi informasi, analisis data, sistem credit scoring, artificial intelligence, dan layanan perbankan digital dalam melakukan proses pemberian kredit.

Dengan demikian, hukum perbankan modern harus mampu menjawab dua kebutuhan sekaligus, yaitu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur serta memberikan perlindungan yang proporsional kepada nasabah sebagai debitur dan konsumen jasa keuangan.

Konsep dan Dasar Hukum Kredit Perbankan

Penyaluran dana dalam bentuk kredit merupakan salah satu kegiatan utama bank dalam menjalankan fungsi intermediasi. Secara sederhana, kredit merupakan penyaluran dana oleh bank kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban bagi penerima dana untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian,

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Uraian pengertian kredit tersebut memberikan beberapa unsur penting dalam penyaluran dana/kredit, yaitu kepercayaan, penyediaan dana, kesepakatan, jangka waktu, kewajiban pengembalian, dan imbalan. Kepercayaan menjadi dasar utama karena bank menyerahkan dana terlebih dahulu dengan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan pengertian mengenai Bank adalah badan usaha yang bertugas melakukan penghimpunan dana masyarakat dan kemudian melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, atau dalam bentuk lain, dalam upayanya meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Penyaluran dana masyarakat dalam bentuk kredit bukan hanya merupakan transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Hubungan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyaluran kredit merupakan bagian dari fungsi intermediasi perbankan. Bank menghimpun dana masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkan sebagian dana tersebut dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Kredit perbankan memiliki fungsi ekonomi yang luas, antara lain:

1. Menyediakan modal bagi dunia usaha;
2. Mendukung investasi;
3. Meningkatkan konsumsi masyarakat;
4. Membantu pengembangan umkm;
5. Menciptakan aktivitas ekonomi; dan
6. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Sutarno, pemberian kredit tidak semata-mata merupakan keputusan bisnis, melainkan harus memenuhi persyaratan dan konstruksi hukum yang berlaku. (Sutarno, 2009)

Daftar Pustaka

Bahsan, M. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers.

Djumhana, M. (n.d.). *Hukum Perbankan di Indonesia.* 1993: No Title.

Dr. Sentosa Sembiring, S. M. (2012). *Hukum Perbankan Edisi Revisi.* Bandung: CV Mandar Maju.

Fajar Galih Mangku Samudra, N. F. (2024). Kududukan Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional . *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 221-232.

Hakam Ahmad, S. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan . *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 337-350.

HS, S. (2023). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.* Depok: Rajawali Pers.

ISkandar, J. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah Dalm Teori dan Praktik .* Jakarta: Rineka Cipta.

Jaya, I. G. (2017). *Branchless Banking.* Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika.

Kasmir, D. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan Revisi 2014.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sutarno. (2009). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank.* Bandung: Alfabeta.

PROFIL PENULIS



Febri Atikawati Wiseno Putri, S.H., M.Kn.

Penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Penulis berpengalaman sebagai praktisi perbankan sebelum akhirnya memulai karier sebagai akademisi sebagai dosen tetap di Universitas Surakarta pada tahun 2020. Sebagai dosen bagian hukum perdata dan latar belakang perbankan yang kuat, membuat Penulis memiliki kepakaran dalam penelitian dan penulisan karya tulis di bidang Hukum Bisnis. Selain mengajar, Penulis berprofesi sebagai Advokat dan terdaftar dalam organisasi profesi advokat PERADI. Penulis merupakan *Associate Partner* salah satu kantor hukum di Solo. Selain menulis buku, Penulis juga aktif dalam penulisan jurnal nasional dan internasional. Email penulis : febriatikawati@gmail.com

BAB 11
JAMINAN DAN AGUNAN DALAM PERBANKAN

David Novan Setyawan, S.H., M.H.
Universitas Islam Kadiri

Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu sektor penting dalam sistem perekonomian nasional karena memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Kedudukan tersebut menjadikan bank memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, baik dalam memenuhi kebutuhan konsumtif masyarakat maupun dalam menunjang kegiatan produktif dunia usaha. Penyaluran kredit oleh bank pada hakikatnya merupakan kegiatan yang mengandung risiko karena dana yang disalurkan kepada debitur pada dasarnya berasal dari dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Kondisi tersebut menuntut bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan penyaluran kredit agar risiko kerugian dapat diminimalkan dan stabilitas sistem perbankan tetap terjaga. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menempatkan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan.

Penyaluran kredit tidak dapat hanya didasarkan pada kepercayaan bank terhadap debitur, tetapi harus didukung oleh proses penilaian yang komprehensif terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Ketentuan perbankan menghendaki adanya keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Penilaian tersebut dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, antara lain watak, kemampuan, modal, agunan, serta prospek usaha debitur. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa agunan merupakan salah satu instrumen yang memiliki kedudukan penting dalam manajemen risiko kredit, meskipun keberadaan agunan tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya dasar pemberian kredit. Bank tetap harus menilai keseluruhan kondisi debitur secara objektif sebelum mengambil keputusan kredit.

Konsep jaminan dalam hukum perbankan memiliki hubungan erat dengan hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Jaminan pada dasarnya berfungsi memberikan kepastian kepada kreditur bahwa kewajiban debitur akan dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Apabila debitur melakukan wanprestasi, keberadaan jaminan memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum perdata Indonesia mengenal prinsip jaminan umum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seluruh harta kekayaan debitur pada prinsipnya menjadi jaminan bagi seluruh

perikatannya, sedangkan dalam kondisi tertentu kreditur dapat memperoleh kedudukan yang lebih kuat melalui jaminan kebendaan yang memberikan hak preferen atau hak didahulukan.

Pembedaan antara jaminan dan agunan menjadi penting dalam memahami sistem hukum perbankan. Jaminan mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas karena berkaitan dengan segala bentuk kepastian yang diberikan untuk menjamin pemenuhan kewajiban debitur. Agunan lebih menekankan pada benda atau aset tertentu yang diserahkan atau dibebankan kepada kreditur sebagai instrumen untuk menjamin pelunasan kewajiban. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa agunan merupakan salah satu bentuk atau instrumen pendukung jaminan kredit. Pemahaman yang tepat mengenai kedua konsep tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan dalam praktik perbankan, khususnya dalam menentukan objek jaminan, bentuk pengikatan, kedudukan kreditur, serta mekanisme eksekusi apabila debitur mengalami wanprestasi.

Perkembangan kegiatan perbankan menyebabkan bentuk aset yang dapat dijadikan agunan semakin beragam. Tanah dan bangunan merupakan salah satu objek agunan yang paling umum digunakan dalam praktik karena mempunyai nilai ekonomi dan dapat dibebani dengan hak jaminan tertentu. Pengaturan mengenai Hak Tanggungan secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum mengenai pembebanan hak jaminan atas hak atas tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak Tanggungan memiliki karakteristik sebagai hak jaminan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada pemegangnya terhadap kreditur lainnya.

Keberadaan Hak Tanggungan mempunyai arti penting dalam pemberian kredit perbankan, terutama kredit yang menggunakan tanah dan bangunan sebagai agunan. Bank sebagai kreditur dapat memperoleh kepastian hukum mengenai kedudukan dan haknya terhadap objek jaminan apabila pengikatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek Hak Tanggungan pada prinsipnya mencakup hak-hak atas tanah tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum mengenai hubungan antara debitur, kreditur, dan objek jaminan. Keberadaan lembaga Hak Tanggungan juga memberikan mekanisme penyelesaian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, termasuk melalui pelaksanaan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Daftar Pustaka

Badrulzaman, M. D. (2015). *Hukum perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga: Yurisprudensi, doktrin, serta penjelasan*. Citra Aditya Bakti.

Djumhana, M. (2018). *Hukum perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Hermansyah. (2020). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Kencana.

HS, S. (2017). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Rajawali Pers.

HS, S. (2018). *Hukum jaminan: Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Rajawali Pers.

Isnaeni, M. (2016). *Pengantar hukum jaminan kebendaan*. Revka Petra Media.

Isnaeni, M. (2017). *Hukum jaminan kebendaan*. LaksBang PressIndo.

Khairandy, R. (2013). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan*. FH UII Press.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.

Miru, A. (2018). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Rajawali Pers.

Miru, A., & Pati, S. (2018). *Hukum perikatan: Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Pers.

Muljadi, K., & Widjaja, G. (2005). *Hak tanggungan*. Kencana.

Naja, H. R. D. (2005). *Hukum kredit dan bank garansi*. Citra Aditya Bakti.

PROFIL PENULIS



David Novan Setyawan, S.H., M.H.

Penulis adalah akademisi dan praktisi hukum yang memiliki minat dan keahlian dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, pembiayaan konsumen, dan perlindungan konsumen. Pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) ditempuh pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan konsentrasi hukum perdata bisnis, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Magister Hukum (M.H.) di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang memperdalam kajian hukum perdata dan ekonomi. Penulis aktif melakukan kajian ilmiah dan penulisan akademik yang berfokus pada perjanjian pembiayaan konsumen, klausula baku, jaminan fidusia, serta aspek perlindungan hukum bagi konsumen dalam praktik pembiayaan modern. Karya-karyanya disusun dengan pendekatan normatif dan konseptual, mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik penerapannya di Indonesia. Melalui buku *Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, penulis berupaya memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, sekaligus menyediakan referensi praktis bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi, serta masyarakat umum yang ingin memahami secara komprehensif konstruksi hukum pembiayaan konsumen. Penulis meyakini bahwa pemahaman yang baik terhadap perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kunci terciptanya hubungan hukum yang adil, seimbang, dan berlandaskan perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

BAB 12
KREDIT BERMASALAH

Widya Mardatillah, S.H., M.H.
Universitas Bosowa

Pengantar

Kredit merupakan fungsi utama bank sekaligus sumber risiko yang menentukan kualitas aset, profitabilitas, dan kemampuan intermediasi. Kredit menjadi bermasalah ketika kualitas hubungan kredit menurun sehingga penerimaan pokok dan/atau bunga tidak lagi berlangsung sesuai perjanjian dan kemampuan pemulihan eksposur melemah. Dalam praktik perbankan, keadaan tersebut tercermin melalui peningkatan risiko kredit, penurunan kualitas aset, pembentukan cadangan, dan kebutuhan melakukan tindakan korektif.

Kredit bermasalah tidak identik dengan wanprestasi. Wanprestasi merupakan konsep hukum perikatan yang menunjukkan tidak dipenuhinya prestasi menurut perjanjian, sedangkan kualitas kredit merupakan penilaian prudensial berdasarkan keadaan usaha, kinerja, dan kemampuan membayar debitur. Kredit dapat mengalami penurunan kualitas sebelum sengketa kontraktual muncul; sebaliknya, keterlambatan tertentu belum tentu menghasilkan akibat hukum yang sama apabila terdapat restrukturisasi yang sah. Pembedaan ini penting agar indikator prudensial tidak langsung diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai kesalahan debitur.

Bab ini dibatasi pada kredit yang diberikan oleh bank umum konvensional. Pembiayaan bank syariah dan kredit Bank Perekonomian Rakyat memiliki karakter serta ketentuan sektoral tersendiri. Pembahasan memadukan perspektif ekonomi-perbankan dengan hukum positif Indonesia, terutama prinsip kehati-hatian, penilaian kualitas aset, manajemen risiko, restrukturisasi, pelindungan konsumen, jaminan, eksekusi, serta penyelesaian sengketa.

Konsep, Klasifikasi, dan Pengukuran Kredit Bermasalah

1. Kredit Bermasalah dan NPL

Istilah kredit bermasalah digunakan untuk menggambarkan eksposur kredit yang menunjukkan peningkatan risiko tidak tertagih. Dalam literatur internasional, tunggakan lebih dari 90 hari sering digunakan sebagai salah satu indikator pinjaman non-performing. Namun, ukuran tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai definisi tunggal dalam hukum Indonesia karena penilaian kualitas kredit mencakup faktor yang lebih luas daripada lamanya tunggakan (Islam et al., 2013; Simper et al., 2017).

Menurut Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit ditetapkan berdasarkan analisis atas prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar dengan memperhatikan signifikansi,

materialitas, dan relevansi setiap faktor. Hasil penilaian ditempatkan dalam lima kategori. NPL pada umumnya mencakup kredit berkualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, sedangkan kredit dalam perhatian khusus belum termasuk NPL tetapi merupakan sinyal peningkatan risiko yang membutuhkan pemantauan lebih ketat.

2. Rasio NPL dan Cadangan Kerugian

Secara sederhana, NPL bruto dihitung dengan membandingkan jumlah kredit berkualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total kredit. NPL neto memperhitungkan cadangan yang berkaitan dengan kredit bermasalah sesuai format pelaporan yang berlaku. Dalam penggunaan akademik, rumus, periode, populasi bank, dan sumber data harus dinyatakan agar angka NPL dapat dibandingkan secara tepat.

NPL bruto = (kredit kurang lancar + diragukan + macet) / total kredit × 100%

NPL tidak boleh dibaca sendirian. Rasio ini perlu dianalisis bersama cadangan kerugian penurunan nilai, permodalan, konsentrasi kredit, nilai dan likuiditas agunan, serta kualitas tata kelola. NPL yang rendah tidak otomatis berarti risiko kredit rendah apabila terdapat restrukturisasi berulang, pembaruan fasilitas tanpa perbaikan kemampuan bayar, atau penundaan pengakuan penurunan kualitas. Sebaliknya, peningkatan NPL tidak selalu menunjukkan kegagalan tata kelola apabila terjadi guncangan eksternal yang luas dan bank telah membentuk cadangan yang memadai.

Pencadangan akuntansi dan klasifikasi prudensial memiliki fungsi yang berkaitan tetapi tidak identik. Klasifikasi prudensial menentukan kualitas aset dan tindakan pengawasan, sedangkan cadangan kerugian kredit didasarkan pada estimasi kerugian yang diharapkan menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku. Karena itu, penggunaan istilah pencadangan harus menjelaskan apakah yang dimaksud adalah kewajiban prudensial, cadangan akuntansi, atau keduanya.

Faktor Penyebab dan Sistem Peringatan Dini

1. Faktor Eksternal dan Internal

Kualitas kredit dibentuk oleh interaksi kondisi debitur, kebijakan bank, dan lingkungan ekonomi. Pelemahan pertumbuhan ekonomi, kenaikan suku bunga, peningkatan pengangguran, inflasi biaya produksi, perubahan nilai tukar, dan gangguan rantai pasok dapat menekan arus kas debitur. Studi di berbagai negara menunjukkan hubungan antara

Daftar Pustaka

Aslam, E., Ur-Rehman, A., & Iqbal, A. (2021). Does corporate governance matter for asset quality of Islamic banks? *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, *24*(2), 221–236. https://doi.org/10.21098/bemp.v24i2.1344

Bauer, A., Craig, R., Garrido, J., Kang, K., Kashiwase, K., Kim, S., Liu, Y., & Rafiq, S. (2021). *Flattening the insolvency curve: promoting corporate restructuring in Asia and the Pacific in the post-C19 recovery*. IMF Working Paper. https://doi.org/10.5089/9781513568096.001

Firdaus, S., & Santioso, L. (2023). Analysis of factors affecting the *financial* performance of banking companies listed on the indonesia stock exchange. *International Journal of Application on Economics and Business*, *1*(2), 139–149. https://doi.org/10.24912/ijaeb.v1i2.139-149

Gashi, A., Tafa, S., & Bajrami, R. (2022). The impact of macroeconomic factors on non-performing loans in the Western Balkans. *Emerging Science Journal*, *6*(5), 1032–1045. https://doi.org/10.28991/esj-2022-06-05-08

Hasan, R., & Ashfaq, M. (2021). Corruption and its diverse effect on credit risk: Global evidence. *Future Business Journal*, *7*(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s43093-021-00060-1

Hukom, M. A., & Lubis, A. W. (2023). The impact of COVID-19 and bank capital ratio on loan changes of ASEAN-5's banking industry. *Banks and Bank Systems*, *18*(1), 77–90. https://doi.org/10.21511/bbs.18(1).2023.07

Islam, M. A., Karim, L., & Islam, M. R. (2013). A comparative study of prudential regulation on loan classification and provisioning of the Southeast Asian countries. *Journal of Management Research*, *6*(1), 25–51. https://doi.org/10.5296/jmr.v6i1.4507

Mohanty, M. S., & Turner, P. (2010). *Banks and financial intermediation in emerging Asia: reforms and new risks*. BIS Working paper. https://doi.org/10.2139/ssrn.1631799

Rizki, M. D. P., & Wahyudi, I. (2026). The Impact of Bank Specific Factors and Macroeconomic on Non-Performing Loans in Banks across ASEAN Countries. *Risk and Decision Analysis*, *12*(3), 141–154. https://doi.org/10.1177/15697371251399360

Simper, R., Hall, M. J. B., Liu, W., Zelenyuk, V., & Zhou, Z. (2017). How relevant is the choice of risk management control variable to non-parametric bank profit efficiency analysis? The case of South Korean banks. *Annals of Operations Research*, *250*(1), 105–127. https://doi.org/10.1007/s10479-015-1946-x

PROFIL PENULIS



Widya Mardatillah, S.H., M.H.
lahir pada 15 Agustus 1993. Pendidikan tinggi ditempuh di Universitas Bosowa Makassar, mulai dari jenjang Sarjana (S1) hingga Magister (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum. Gelar Magister Hukum (M.H.) diperoleh pada tahun 2020 dengan konsentrasi keilmuan di bidang Hukum Perdata. Latar belakang akademik tersebut menjadi landasan dalam pengembangan kompetensi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini, Widya Mardatillah mengabdikan diri sebagai dosen pada bidang Hukum Perdata. Sebagai akademisi, penulis memiliki minat yang kuat dalam pengkajian dan pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum perjanjian, hukum keluarga, dan hukum kekayaan. Selain melaksanakan kegiatan pembelajaran, penulis juga aktif melakukan penelitian, menyusun bahan ajar, serta melaksanakan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar.

Email: widyamardatillah9@gmail.com

BAB 13
PERLINDUNGAN NASABAH BANK

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Universitas Gresik

Konsep dan Dasar Hukum Perlindungan Nasabah Bank

Nasabah merupakan subjek penting dalam kegiatan perbankan karena keberadaan nasabah menjadi dasar bagi berlangsungnya penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa bank. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, mendefinisikan nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Pasal 1 angka 17 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa nasabah penyimpan merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan. Pasal 1 angka 18 selanjutnya menentukan bahwa nasabah debitur merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian dengan bank. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan nasabah dapat lahir dari kegiatan penempatan dana maupun penerimaan fasilitas pembiayaan sesuai dengan bentuk layanan perbankan yang digunakan (NAPITUPULU, 2025).

Kedudukan nasabah penyimpan memiliki karakter tersendiri karena nasabah menyerahkan dana kepada bank untuk disimpan dan dikelola sesuai dengan produk serta ketentuan yang disepakati. Hubungan tersebut menempatkan bank sebagai pihak yang menerima kepercayaan masyarakat sekaligus memiliki kewajiban untuk memenuhi hak nasabah atas dana yang ditempatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nasabah debitur memiliki kedudukan yang berbeda karena bank menyediakan fasilitas kredit atau pembiayaan yang harus dikembalikan berdasarkan syarat, jangka waktu, dan kewajiban yang telah ditentukan (Bukit, 2019). Perbedaan kedudukan tersebut tidak menghilangkan status kedua kelompok sebagai pengguna jasa bank yang memperoleh perlindungan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Hukum perbankan dengan demikian menempatkan nasabah sebagai pihak yang memiliki hak sekaligus kewajiban sesuai dengan jenis produk atau layanan yang digunakan, tanpa membatasi perlindungan hanya kepada nasabah penyimpan.

Konsep nasabah dalam hukum perbankan juga berkaitan dengan pengertian konsumen dalam rezim perlindungan konsumen di Indonesia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat untuk kepentingan

diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan memberikan rumusan yang lebih khusus dengan mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga menempatkan pelindungan konsumen sebagai seluruh upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada konsumen. Kedudukan nasabah bank karena itu dapat dipahami tidak hanya berdasarkan hukum perbankan, tetapi juga sebagai konsumen sektor jasa keuangan sepanjang nasabah memiliki atau memanfaatkan produk dan layanan yang disediakan bank.

Perkembangan hukum sektor keuangan memperkuat posisi nasabah dari sekadar pengguna jasa bank menjadi subjek yang secara khusus memperoleh perlindungan dalam kegiatan jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat fungsi pelindungan konsumen sekaligus memperluas kerangka pengawasan terhadap perilaku pelaku usaha jasa keuangan. POJK Nomor 22 Tahun 2023 kemudian mengatur hak dan kewajiban konsumen, perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, penyediaan informasi, pemasaran produk, penyusunan perjanjian, pelayanan, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa dalam satu kerangka perlindungan yang lebih terpadu. Bank sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan karena itu wajib memperhatikan kepentingan nasabah tidak hanya pada saat transaksi berlangsung, tetapi sejak tahap penawaran produk sampai dengan penyelesaian permasalahan setelah layanan diberikan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan nasabah dalam sistem perbankan modern telah berkembang menjadi kedudukan hukum yang dilindungi melalui perpaduan ketentuan perbankan, perlindungan konsumen, dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Kegiatan perbankan menempatkan nasabah dalam hubungan yang sangat bergantung pada informasi, kepercayaan, dan kemampuan bank dalam mengelola dana serta menyediakan layanan keuangan. Bank pada umumnya memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai karakteristik produk, biaya, risiko, mekanisme transaksi, serta konsekuensi hukum dibandingkan dengan nasabah yang menggunakan produk tersebut. Ketimpangan informasi dapat menyebabkan nasabah mengambil keputusan tanpa memahami sepenuhnya manfaat maupun risiko yang melekat pada suatu produk atau layanan (Ruwaidah, 2020). Pasal 29 ayat (4) Undang-

Daftar Pustaka

Ardiansyah. (2026). Perlindungan Kepentingan Umum Melalui Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *POLYSCOPIA*, *3*(3), 139–149.

Ariani, K. F. (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat Pedesaan Guna Mendorong Tingkat Inklusi Keuangan Indonesia Perspektif Hukum Perbankan. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, *1*(6), 118–128.

Ayu, I., Gita, P., Ketut, N., & Adnyani, S. (n.d.). Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah pada Layanan Perbankan Digital : Analisis Regulasi OJK. *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia*.

Bako, S. M. (2026). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Penerbit Hanif Media Pustaka.

Bukit, A. N. (2019). PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HAK NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK, KANTOR CABANG MEDAN GATOT SUBROTO). *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(2), 181–194.

Eryasafli, R. A., Maharani, S., & Zakwan, M. F. (2025). Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia: Analisis Mekanisme Pengaduan Internal, Mediasi LAPSPI, dan Litigasi dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *1*(2).

Isnaini, H., Rahmad, A., Budiawan, H., Hukum, F. F., Mataram, U., Artikel, I., Digital, T., & Education, J. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PAYMENT-ID SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DIGITAL. *Jurnal Education and Development*, *14*(2), 723–736.

NAPITUPULU, D. R. (2025). *Buku ajar hukum perbankan dan jaminan*.

Prabowo, A. (2021). FENOMENA PENGAWASAN MARKET CONDUCT DI INDONESIA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *2*(7), 1084–1099.

Ramelan, Y. (2019). Perlindungan Terhadap Simpanan Pernah Tercatat Pada Bank, Bukan Suatu Keniscayaan. *Jurnal Hukum & Pembangunan Volume*, *49*(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.1222

Riskita, P., & Pramesti, K. (2025). KEWENANGAN PENANGANAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN BAGI NASABAH PERBANKAN : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. *Jurnal Kertha*

Negara Vol, *13*(1), 1418–1430.

Ruwaidah, S. H. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah. *Muhasabatuna*, *1*(1), 79–106.

Sinaga, P. (2021). Peranan lembaga penjamin simpanan terhadap simpanan nasabah dalam penanganan likuidasi bank. *Tanjungpura Law Journal*, *5*(2), 115–132.

Sonia, A., Maharani, P., & Suliantoro, A. (2026). Perlindungan Konsumen pada Sistem Pembayaran PayLater Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No . 8 Tahun 1999) di Indonesia. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, *05*(6), 222–235.

Sudaryat. (2026). *Hukum Pasar Modal Kontemporer: Doktrin, Litigasi, dan Tantangan Era Digital*. Nuansa Cendekia.

Yustisia, M. P. (2022). PERLINDUNGAN BAGI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA. " *Dharmasisya " Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *2*(20).

PROFIL PENULIS



Dara Puspitasari

Penulis merupakan anak ke-2 dari empat bersaudara yang dilahirkan tepatnya pada tanggal 19 September 1988 di Trenggalek. Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Brawijaya (2007-2011) dan melanjutkan program magister di Universitas Airlangga (2012-2016) setelah lulus bekerja di beberapa perusahaan swasta dan kampus swasta di Sidoarjo dan sekarang aktif mengajar di Fakultas Hukum Universitas Gresik pada bidang Hukum Perdata dan Hukum Bisnis. Penulis juga merupakan pengajar tetap Mata Kuliah Dasar Umum Pancasila. Saat ini penulis aktif dalam penelitian dan menulis di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Buku yang pernah ditulis diantaranya: "Buku Ajar "Pancasila", Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN", Buku "Bunga Rampai Hukum Perdata dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital". Penulis juga beberapa kali menjadi pembicara dalam berbagai pertemuan ilmiah dan menjadi presenter karya ilmiah yang dituangkan dalam prosiding. Diantaranya Procedia of Social Science and Humanities dalam 1st SENARA Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan judul *"Legal Protection Againts Workers/Labours Who Are Not Participants of Work Accident Guarantee Program."*

E-mail Penulis: darapuspitasari@unigres.ac.id

BAB 14
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PERBANKAN

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendahuluan

Pengawasan perbankan merupakan serangkaian proses pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, serta penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas berwenang untuk memastikan lembaga perbankan beroperasi secara sehat dan mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Urgensi dari pengawasan ini bertumpu pada karakteristik perbankan sebagai lembaga kepercayaan (*fiduciary institution*) yang mengelola dana milik masyarakat. Tanpa adanya sistem pengawasan yang ketat dan transparan, maka bank akan berpotensi beroperasi secara sewenang-wenang tanpa kendali. Hal tersebut akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat (*public trust*), yang pada akhirnya memicu penarikan dana secara massal (*bank run*) hingga mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan

Selain melindungi dana publik, pengawasan yang efektif sangat penting untuk memelihara stabilitas sistem keuangan dan mencegah timbulnya risiko sistemik dalam perekonomian makro. Mengingat tingginya keterkaitan antar-lembaga keuangan, kegagalan pada satu bank berpotensi menular (*contagion effect*) dan mengguncang sistem perekonomian secara luas. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan pembagian kewenangan pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalankan pengawasan mikroprudensial yang berfokus pada kesehatan, kecukupan modal, dan tata kelola (*Good Corporate Governance*) masing-masing bank, sementara Bank Indonesia (BI) memegang fungsi pengawasan makroprudensial demi menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Konsep dan Urgensi Pengawasan Perbankan

Lembaga keuangan atau perbankan beroperasi dengan struktur keuangan yang berbeda secara fundamental dari korporasi atau perusahaan pada umumnya. Sebagian besar modal kerja perbankan, 80 hingga 90 persen, bersumber dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dari masyarakat yang memanfaatkan jasa perbankan berupa giro, tabungan, dan deposito (Laeven and Levine, 2009). Tingginya rasio pengungkit utang *(financial leverage)* ini menempatkan bank sebagai lembaga kepercayaan *(fiduciary institution)* yang kelangsungan usahanya bertumpu pada prinsip kepercayaan publik (Batten and Vo, 2019).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, keberadaan bank difungsikan untuk menunjang pembangunan nasional demi stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pasal tersebut menetapkan bahwa pembangunan nasional harus menjadi komitmen dan arah utama bagi perbankan nasional dalam menjalankan roda

bisnisnya. Kendati demikian, sebagai sebuah entitas komersial, bank dituntut untuk tetap menjaga profitabilitas dan menghindari kerugian. Prinsip ini dipertegas dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan, yang mewajibkan bank, baik dalam penyaluran kredit, pembiayaan syariah, maupun aktivitas usaha lainnya, untuk menerapkan metode yang aman demi melindungi aset bank sekaligus menjaga kepercayaan serta kepentingan nasabah yang menitipkan dana mereka.

Hubungan antara Pasal 4 dan Pasal 29 ayat (3) tersebut mencerminkan adanya keseimbangan yang harus dijaga oleh perbankan, yaitu menyelaraskan peran sosial-ekonomi sebagai agen pembangunan *(agent of development)* dengan karakteristiknya sebagai lembaga kepercayaan publik *(institution of trust)*. Di satu sisi, bank memikul tanggung jawab makro untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui penyaluran dana ke sektor-sektor produktif seperti infrastruktur dan UMKM (Siregar and James, 2020). Di sisi lain, misi mulia ini tidak boleh mengorbankan kesehatan finansial internal bank. Sebagai lembaga bisnis, profitabilitas merupakan instrumen mutlak untuk bertahan *(sustainability)*, sebab bank yang merugi secara otomatis akan kehilangan kemampuan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Karakteristik bisnis yang sarat risiko tersebut melahirkan empat alasan mengapa pengawasan ketat oleh otoritas negara menjadi kebutuhan mutlak (Siregar and James, 2020):

1. **Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan *(Systemic Risk Mitigation)***
 Kegagalan suatu bank tidak pernah berdiri sebagai kebangkrutan privat semata, melainkan dapat memicu efek penularan *(contagion effect)* berupa kepanikan penarikan dana massal *(bank run)*, macetnya sistem kliring pembayaran antarbank, dan terhentinya likuiditas sektor riil. Pengawasan hadir untuk menjaga ketahanan sistem keuangan secara agregat.
2. **Melindungi Kepentingan Nasabah *(Depositor Protection)***
 Nasabah penyimpan dana tidak memiliki akses, kapasitas teknis, maupun wewenang hukum untuk memeriksa portofolio kredit dan kesehatan neraca bank. Otoritas pengawas bertindak sebagai perwakilan kepentingan publik guna memastikan solvabilitas bank dan kepastian penarikan dana simpanan sewaktu-waktu.
3. **Penegakan Prinsip Kehati-hatian *(Prudential Regulations)***
 Pengawasan membatasi timbulnya *moral hazard*, praktik manipulasi pembukuan *(window dressing)*, konsentrasi pembiayaan pada kelompok terafiliasi, serta penyaluran dana ke instrumen spekulatif yang membahayakan kelangsungan usaha bank.

Daftar Pustaka

Ahmed, M.E. (2026) 'Banking Regulation, Credit Risk, and *Financial* Stability: Evidence from Emerging Economies', *Journal of Economics and Financial Affairs* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.66348/jefa.26.v1.n1.a21.

Ardhia Adhnin, G. *et al.* (2024) 'Regulasi Pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Perbankan di Indonesia', *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* [Preprint].

Ayu Irma Fakhrinie (2021) 'Anslisis Penerapan Prinsip 5C untuk Meminimalisir Kredit Macet Pada PT. Mandala Multifinance Tbk, Cabang Martapura', *KINDAI* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.35972/kindai.v16i3.561.

Batten, J.A. and Vo, X. V (2019) 'Bank regulation and supervision in emerging markets: The case of Asian banking systems', *Journal of Banking Regulation*, 20(3), pp. 201–215. Available at: https://doi.org/10.1057/s41261-019-00098-w.

Beck, T. and Demirgüç-Kunt, A. (2018) 'Banking Supervision, Regulation, and *Financial* Stability in Emerging Economies', *World Bank Economic Review*, 32(2), pp. 241–268. Available at: https://doi.org/10.1093/wber/lhy008.

Firmansyah, A. and Triyanta, A. (2024) 'Independensi Otoritas Jasa Keuangan Pasca Diundangkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK)', *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), pp. 312–335. Available at: https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art5.

Fitrina, F. susila dewi (2024) 'Bentuk Pengawasan Bank Syariah Di Indonesia', *Al-Hisbah Jurnal Ekonomi Syariah* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.57113/his.v4i1.379.

Fitriyani Pakpahan, E. *et al.* (2020) 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan *Financial Technology* (Fintech) di Indonesia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), p. 559. Available at: https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i03.p08.

Hermansyah (2020) 'Hukum Perbankan Nasional Indonesia', *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1* [Preprint].

Juita, S.R. and Astanti, D.I. (2018) 'Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Lembaga perbankan Syariah', *Law and Justice* [Preprint]. Available at:

https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.5547.

Keshavarz Haddadha, H., Alipour, H. and Kheradyar, S. (2024) 'Analysis of Challenges and Strategies to Develop More Effective Early Warning System of Bank Bankruptcy', *Environmental Energy and Economic Research* [Preprint].

Laeven, L. and Levine, R. (2009) 'Bank governance, regulation and risk-taking', *Journal of Financial Economics*, 93(2), pp. 259–275. Available at: https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.09.003.

Mawardi, I. *et al.* (2023) 'Early warning systems in Indonesian Islamic banks: A comparison of Islamic commercial and rural banks', *Cogent Economics and Finance* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2172803.

Muftiyah, E.R. and Akhiruddin, A. (2025) 'Analisis Kredit Pada Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Gresik', *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1133.

Muhammad Rifqi (2023) *Problematika Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral dalam Skema Pembiayaan Kredit Oleh Lembaga Keuangan*. Universitas Diponegoro.

Naufallita, Q. and Hendratmi, A. (2019) 'The Influence of Intellectual Capital on Return on Assets and Return on Equity Sharia Rural Bank 2015 – 2017 PERIOD', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.20473/jebis.v5i2.11787.

Nurwulandari, A. *et al.* (2022) 'Risk Based bank rating and *financial* performance of Indonesian commercial banks with GCG as intervening variable', *Cogent Economics and Finance* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2127486.

P, A. et al (2021) 'The Real Effects of Bank Supervision: Evidence From On-Site Bank Inspections', *October* [Preprint].

Perambanan, A.L. (2024) 'Tugas Dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Penyelesaian Dan Penanganan Bank Gagal', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* [Preprint].

Pratama, G., Haida, N. and Nurwulan, S. (2021) 'Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Bank Syariah', *Ecobankers : Journal of Economy and Banking* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.47453/ecobankers.v2i2.483.

Siregar, M.E. and James, C. (2020) 'The Architecture of Banking Supervision and *Financial* Stability in Indonesia: Transition from Central Bank to OJK', *Pacific-Basin Finance Journal*, 60, p. 101268. Available at: https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2020.101268.

Syamsiah, D. (2021) 'Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Keuangan Nasional', *Jurnal Hukum Komunitas*, 12(1), pp. 50–68. Available at: https://doi.org/10.24843/JHK.2021.v12.i01.p04.

Ulima, A. *et al.* (2025) 'Eksistensi OJK Sebagai Lembaga Surveuilance: Pembaharuan Hukum Perbankan', *Media Hukum Indonesia (MHI)* [Preprint].

Usanti, T.P. and Shomad, A. (2017) *Hukum Perbankan*, *Kencana*.

Utama, I.P.R.S. and PRATHAMA, A.A.G.A.I. (2023) 'Pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait Penerapan *Financial Technology*', *Jurnal Yustitia* [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i2.978.

PROFIL PENULIS



Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Penulis adalah seorang akademisi yang saat ini mengabdi sebagai dosen di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UIN Walisongo Semarang. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo pada tahun 2020 dan meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Diponegoro dengan predikat lulusan terbaik pada tahun 2023. Fokus kajian utamanya meliputi Hukum Bisnis, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hukum Perbankan, dan Hukum Tata Negara. Penulis aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah, dengan berbagai topik yang membahas problematika Hak Kekayaan Intelektual sebagai jaminan kredit, bunga bank konvensional dalam kajian fikih muamalah, analisis perubahan regulasi perseroan pada Undang-Undang Cipta Kerja, pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, serta implementasi HKI sebagai agunan berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022. Publikasinya telah dimuat di berbagai jurnal nasional bereputasi dan internasional, di antaranya: *"The Prospects of Intellectual Property Rights as A Credit Collateral: An Indonesia-Singapore Comparative Study"* dan *"Analysis of Changes on Regulations of Limited Liability Companies in Law Number 11 of 2020".* Selain mengajar, penulis juga aktif sebagai peneliti di Center for Research on Strategic Legal Studies: Busines, State, and Crime (*Crosslex Institute*).

Email: rifqimuhammad@walisongo.ac.id

BAB 15
BANK INDONESIA DAN KEBIJAKAN MONETER

Agung Widyanto Putra, S.H.
Universitas Brawijaya

Pendahuluan

Independensi Bank Indonesia (BI) merupakan salah satu hasil reformasi kelembagaan setelah krisis 1997–1998. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebelumnya menempatkan BI sebagai pembantu Pemerintah, dengan arah kebijakan moneter dikoordinasikan melalui Dewan Moneter yang melibatkan menteri-menteri bidang ekonomi. Dalam pembahasan perubahan UUD 1945, sejumlah anggota MPR mengaitkan lemahnya posisi BI pada masa itu dengan penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang kemudian menjadi beban keuangan negara (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI) lalu menetapkan BI sebagai lembaga negara yang independen, dan Perubahan Keempat UUD 1945 memasukkan Pasal 23D: "Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang."

Dua dekade kemudian, kerangka regulasi tersebut bergeser. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK, atau disebut juga UU PPSK) mengubah UU BI melalui 37 butir perubahan, termasuk tujuan BI dan rumusan larangan campur tangan. Rumusan ini kemudian diikuti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU P2SK (UU 4/2026) yang menambah arah kebijakan BI pada pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja, memperluas peran DPR dalam evaluasi kinerja, dan menambah alasan pemberhentian anggota Dewan Gubernur.

Independensi Bank Sentral: Kerangka Konseptual

Argumen utama bagi independensi bank sentral bersumber dari masalah inkonsistensi waktu (*time inconsistency*). Pembuat kebijakan yang memiliki keleluasaan penuh cenderung terdorong menukar inflasi yang lebih tinggi dengan pertumbuhan jangka pendek, sehingga janji menjaga stabilitas harga menjadi kurang kredibel (Kydland & Prescott, 1977). Pelaku ekonomi yang mengantisipasi dorongan tersebut menaikkan ekspektasi inflasinya, sehingga hasil akhirnya adalah inflasi yang lebih tinggi tanpa tambahan *output* (Barro & Gordon, 1983). Salah satu jalan keluarnya adalah mendelegasikan kebijakan moneter kepada otoritas yang terlindung dari siklus politik dan diberi tujuan stabilitas yang jelas (Rogoff, 1985). Kajian lintas negara menemukan hubungan negatif antara tingkat independensi hukum bank sentral dan inflasi (Cukierman et al., 1992); (Alesina & Summers,

1993). Hubungan ini tampak di negara berkembang ketika independensi diukur secara lebih cermat (Garriga & Rodriguez, 2020).

Independensi juga bukan konsep tunggal. Debelle dan Fischer (1994) membedakan independensi tujuan (*goal independence*) dan independensi instrumen (*instrument independence*), yakni tujuan dapat ditetapkan pembentuk undang-undang, tetapi pilihan instrumen untuk mencapainya harus berada di tangan bank sentral. Praktik Uni Eropa merinci independensi, yaitu fungsional (kejelasan tujuan), institusional (larangan menerima instruksi dan larangan memengaruhi), personal (jaminan masa jabatan dan alasan pemberhentian yang terbatas), serta finansial (kemampuan mengelola anggaran sendiri) (European Central Bank, 2026).

Independensi tidak berarti bank sentral lepas dari kontrol demokratis. Legitimasi lembaga yang pimpinannya tidak dipilih melalui pemilu bergantung pada mandat yang jelas, transparansi, dan pertanggungjawaban kepada parlemen (Amtenbrink, 1999); (Tucker, 2018). Garis yang perlu dijaga adalah perbedaan antara koordinasi dan campur tangan. Koordinasi adalah pertukaran informasi dan penyelarasan kebijakan yang keputusannya tetap diambil oleh masing-masing otoritas, campur tangan terjadi ketika pihak lain memperoleh sarana untuk mengarahkan, menyetujui, atau menekan keputusan bank sentral. Ketika batas itu kabur, muncul risiko dominasi fiskal (*fiscal dominance*), yaitu keadaan ketika kebijakan moneter menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembiayaan anggaran sehingga pengendalian inflasi melemah dalam jangka panjang (Sargent & Wallace, 1981).

Frasa "Campur Tangan" dalam UU P2SK dan Tergerusnya Otonomi BI

Makna "campur tangan" dalam UU BI telah beberapa kali diubah. Pasal 9 ayat (1) UU BI versi 1999 melarang "... segala bentuk campur tangan ..." terhadap pelaksanaan tugas BI tanpa pengecualian, dan ayat (2)-nya mewajibkan BI menolak atau mengabaikan campur tangan dari pihak mana pun. Penjelasan Pasal 4 ayat (2) hasil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 kemudian mendefinisikan campur tangan sebagai "... semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia", dengan satu pengecualian yakni kerja sama atau bantuan teknis dari pihak lain "... atas permintaan Bank Indonesia". Pengecualian ini wajar karena inisiatifnya berada pada BI.

Daftar Pustaka

Alesina, A., & Summers, L. H. (1993). Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence. *Journal of Money, Credit and Banking*, *25*(2), 151–162. https://doi.org/10.2307/2077833

Amtenbrink, F. (1999). *The Democratic Accountability of Central Banks: A Comparative Study of the European Central Bank*. Hart Publishing.

Barro, R. J., & Gordon, D. B. (1983). Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy. *Journal of Monetary Economics*, *12*(1), 101–121. https://doi.org/10.1016/0304-3932(83)90051-X

Binder, C. C. (2021). Political Pressure on Central Banks. *Journal of Money, Credit and Banking*, *53*(4), 715–744. https://doi.org/10.1111/jmcb.12772

Bisnis.com. (2025). *Penjelasan Lengkap BI–Kemenkeu Soal Burden Sharing Program Prabowo*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250908/10/1909140/penjelasan-lengkap-bi-kemenkeu-soal-burden-sharing-program-prabowo

CNN Indonesia. (2025). *Apa Itu Burden Sharing, Kebijakan yang Tak Mau Dilanjutkan Purbaya?* https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251030130340-78-1290078/apa-itu-burden-sharing-kebijakan-yang-tak-mau-dilanjutkan-purbaya

Cukierman, A., Webb, S. B., & Neyapti, B. (1992). Measuring the Independence of Central Banks and Its Effect on Policy Outcomes. *The World Bank Economic Review*, *6*(3), 353–398. https://doi.org/10.1093/wber/6.3.353

European Central Bank. (2026). *Convergence Report June 2026*. https://www.ecb.europa.eu/press/other-publications/convergence/html/ecb.cr202606~30e75ae1c2.en.html

Garriga, A. C., & Rodriguez, C. M. (2020). More Effective Than We Thought: Central Bank Independence and Inflation in Developing Countries. *Economic Modelling*, *85*, 87–105. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.05.009

Goodhart, C., & Lastra, R. (2018). Populism and Central Bank Independence. *Open Economies Review*, *29*(1), 49–68. https://doi.org/10.1007/s11079-017-9447-y

Indrawati, Y. (2025). Independence of Bank Indonesia Post Law No. 4 of 2023

on Development and Strengthening of the *Financial* Sector. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, *4*(2), 203–226. https://doi.org/10.21098/jcli.v4i2.280

International Monetary Fund. (2026). *Indonesia: 2025 Article IV Consultation—Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for Indonesia* (IMF Country Report). https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2026/01/21/indonesia-2025-article-iv-consultation-press-release-staff-report-and-statement-by-the-573330

Joshua, N. (2026). Will Perry Warjiyo's Exit Mark the End of a Reformed Bank Indonesia? In *Indonesia at Melbourne*. https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/will-perry-warjiyos-exit-mark-the-end-of-a-reformed-bank-indonesia/

Kydland, F. E., & Prescott, E. C. (1977). Rules Rather Than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans. *Journal of Political Economy*, *85*(3), 473–491. https://doi.org/10.1086/260580

Lastra, R. M. (2015). *International Financial and Monetary Law* (2nd ed.). Oxford University Press.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999–2002. Buku VII: Keuangan, Perekonomian Nasional, dan Kesejahteraan Sosial* (Ed. revisi). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Rogoff, K. (1985). The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target. *The Quarterly Journal of Economics*, *100*(4), 1169–1189. https://doi.org/10.2307/1885679

Sargent, T. J., & Wallace, N. (1981). Some Unpleasant Monetarist Arithmetic. *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, *5*(3), 1–17.

Tucker, P. (2018). *Unelected Power: The Quest for Legitimacy in Central Banking and the Regulatory State*. Princeton University Press.

Warjiyo, P., & Juhro, S. M. (2019). *Central Bank Policy: Theory and Practice*. Emerald Publishing.

PROFIL PENULIS



Agung Widyanto Putra, S.H.

Penulis merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2022 dengan Program Studi Ilmu Hukum. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Ekonomi. Ketertarikan penulis pada bidang tersebut berangkat dari kesadaran bahwa hukum tidak lahir dalam ruang hampa, sehingga penulis selalu mempertanyakan siapa yang sesungguhnya diuntungkan oleh suatu produk hukum. Di luar kegiatan perkuliahan, penulis tergabung secara aktif dalam Sekolah Riset Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PP OTODA). Melalui wadah tersebut, penulis menekuni kegiatan riset, diskusi ilmiah, serta kajian kebijakan yang menaruh perhatian pada relasi kuasa dalam pembentukan regulasi, baik pada lingkup nasional maupun daerah. Pengalaman tersebut meyakinkan penulis bahwa hukum perlu dikaji bersama konteks ekonomi dan relasi kekuasaannya untuk memahami mengapa suatu norma dirumuskan, dipertahankan, atau dilemahkan.

Email Penulis: agungwidyanto@student.ub.ac.id

BAB 16
TINDAK PIDANA PERBANKAN

Dony Setiawan Putra, S.H., M.H
Universitas Brawijaya

Pengertian dan Karakter

Perbankan mempunyai posisi yang khas dalam sistem perekonomian karena kegiatan bank bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat dikelola dan disalurkan kembali melalui kredit, pembiayaan, serta berbagai jasa pembayaran. Karena itu, penyimpangan yang terjadi di dalam bank tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi satu nasabah, tetapi dapat merusak reputasi bank, mengganggu kepercayaan publik, dan dalam skala tertentu memengaruhi stabilitas sistem keuangan. Hukum perbankan pada dasarnya mengatur kelembagaan, kegiatan usaha, hubungan hukum bank dengan nasabah, pengawasan, serta prinsip kehati-hatian yang harus ditaati dalam penyelenggaraan usaha bank (Rifqi, 2021).

Istilah tindak pidana perbankan atau tipibank perlu dibedakan dari tindak pidana di bidang perbankan. Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa tipibank lebih tertuju pada perbuatan yang secara khusus dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Sebaliknya, tindak pidana di bidang perbankan memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula penipuan, pemalsuan, korupsi, pencucian uang, tindak pidana siber, atau tindak pidana lain yang menggunakan kegiatan perbankan sebagai sarana, objek, atau lingkungan terjadinya kejahatan (Anggar Ramadhani Yudhistira dkk., 2024). Dengan pembedaan tersebut, tidak setiap kerugian yang timbul dalam hubungan bank dan nasabah otomatis merupakan tipibank, tetapi suatu perbuatan dapat masuk ke dalam tindak pidana di bidang perbankan apabila memenuhi unsur delik dalam undang-undang lain.

Karakter khusus tindak pidana perbankan terlihat pada tiga hal. Pertama, pelaku sering memiliki pengetahuan, jabatan, akses data, atau kewenangan yang memungkinkan penyalahgunaan dilakukan secara tersembunyi. Kedua, objek kejahatan biasanya berkaitan dengan pencatatan, simpanan, kredit, transaksi, atau informasi yang secara teknis kompleks. Ketiga, akibat kejahatan tidak selalu langsung tampak karena dapat disamarkan melalui pembukuan, perusahaan terkait, rekening perantara, atau transaksi berlapis. Dalam pengertian ini, tindak pidana perbankan memiliki kedekatan dengan *white-collar crime* dan *corporate crime* karena kerap dilakukan melalui jabatan serta proses bisnis yang pada permukaannya tampak sah (Purba, 2024).

Perubahan regulasi setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) memperluas cara pandang terhadap pelaku tipibank. Perbuatan tertentu tidak lagi dipahami semata sebagai penyimpangan oleh orang dalam bank.

Pihak eksternal, termasuk debitur atau pihak lain yang menyebabkan, turut serta, atau membantu pencatatan palsu dan penyimpangan kegiatan usaha bank, juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Perubahan ini penting karena banyak kejahatan perbankan modern berlangsung melalui kolaborasi antara orang dalam dan pihak luar (Nugraha dkk., 2026).

Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan

Secara klasik, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perbankan dapat dikelompokkan ke dalam perbuatan yang berkaitan dengan perizinan, rahasia bank, pengawasan bank, kegiatan usaha bank, pihak terafiliasi, dan pemegang saham. Setelah UU P2SK, struktur tersebut tetap penting, tetapi subjek hukum dan bentuk keterlibatan diperluas, termasuk dengan pengakuan korporasi sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Purwanti dkk., 2025). Untuk memahami tipibank, perhatian tidak cukup diarahkan pada hasil kerugian, melainkan juga pada kewajiban hukum yang sengaja dilanggar, hubungan pelaku dengan bank, dan cara pelaku menggunakan sistem administrasi bank untuk menyembunyikan perbuatan (Simamora dkk., 2024).

1. Tindak pidana berkaitan dengan perizinan. Pasal 46 Undang-Undang Perbankan pada pokoknya menjerat penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari OJK. Larangan ini melindungi masyarakat dari praktik yang menyerupai bank tetapi tidak berada dalam sistem perizinan dan pengawasan yang semestinya. Unsur penghimpunan dana, sifat dana sebagai simpanan, serta ketiadaan izin menjadi titik penting pembuktiannya.
2. Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Rahasia bank bukan hak mutlak yang menutup seluruh akses informasi. Undang-undang menetapkan kewajiban menjaga informasi tertentu sekaligus pengecualian yang dibenarkan secara hukum. Karena itu, tindak pidana dapat timbul baik ketika seseorang tanpa kewenangan memaksa bank membuka rahasia maupun ketika orang dalam bank dengan sengaja memberikan keterangan yang dilindungi tanpa dasar yang sah. Di sisi lain, penolakan memberikan informasi ketika undang-undang mewajibkan pembukaan juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban.
3. Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank. Sistem pengawasan hanya dapat bekerja apabila bank menyampaikan data, keterangan, dan tindak lanjut yang benar. Ketentuan pidana karena tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah pengawasan berfungsi menjaga kemampuan OJK mendeteksi masalah kesehatan bank,

Daftar Pustaka

Anargya, E. S., Ramadhani, K. P., & Kuhna, D. (2026). Penyimpangan Dalam Praktik Covernote Notaris Pada Transaksi Kredit Bank: Analisis Tanggung Jawab Dan Implikasi Hukumnya. *Jurnal Kajian Ilmiah*, *26*(1), 19–28. https://doi.org/10.31599/jaq4ka27

Anggar Ramadhani Yudhistira, Nur Handayani, & Wahyu Prawesthi. (2024). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana dan Undang-Undang Perbankan. *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, *1*(3), 198–214. https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v1i3.342

Chairunnisa, C., & Ibrahim, M. (2019). Evaluasi Penerapan Strategi Anti*fraud* dalam Mengelola Risiko Kecurangan pada PT X. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *7*(3), 465–476. https://doi.org/10.17509/jrak.v7i3.17542

Dasman, Y. (2022). PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN TERHADAP PEGAWAI BANK SYARIAH YANG MELAKUKAN TRANSAKSI TANPA PERSETUJUAN NASABAH (Studi Pada Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat). *UNES Law Review*, *5*(1), 220–233. https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.322

Diana Darmayanti Putong, Courtney Tuilan, Gyan Imanuel Mowoka, Sisilia Keloay, Gilbert Katang, Olivia Karundeng, & Gusti Randa Sarigin. (2026). ANALISIS PENGARUH SOCIAL ENGINEERING TERHADAP KEBOCORAN DATA PENGGUNA MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, *12*(1), 186–201. https://doi.org/10.55809/tora.v12i1.645

Gracia, S. (2026, Maret 16). *OJK Tuntaskan Tipibank BPR Duta Niaga: Debitur dan Direksi Masuk Penjara – Stabilitas*. Stabilitas News. https://www.stabilitas.id/ojk-tuntaskan-tipibank-bpr-duta-niaga-debitur-dan-direksi-masuk-penjara/

Hadad, M. A., & Jamaludin, A. (2025). Menghapus Kejahatan Siber dalam Kasus Peretasan Data Pribadi dengan Modus Social Engineering. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *6*(12). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2072

Hafsidiany, R., & Yusuf, H. (2026). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penyaluran Kredit dan Pengelolaan Angsuran Nasabah pada PT. Pegadaian Unit Bisnis Mikro Purwakarta (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bdg). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, *3*(02), 2938–2953.

Mahendra, H. O., Prasetyo, R. M., Prawira, R. A., Aulia, R., & Rasyid, Y. A. M.

(2026). Analisis Yuridis mengenai Tindak Kejahatan Perbankan dalam Pemalsuan Dokumen oleh Nasabah Bank. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 4054–4064. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.7384

Manik, M. H. A., Amelia, A., Ibrahim, A. P., Zaky, M. A., & Zahra, F. A. (2026). Peran Korban dalam Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik: Perspektif Cyber Victimology. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882*, *3*(4), 899–906. https://doi.org/10.62379/jkhkp.v3i2.1901

Nia Malvin Faradila & Baidhowi. (2025). Perlindungan Hukum Nasabah Pada Era Digital: Menyikapi Ancaman Kejahatan Siber Di Sektor Perbankan. *Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, *5*(3), 472–479. https://doi.org/10.51903/jupea.v5i3.4328

Nugraha, D. R., Olivia, R. V., Fransisko, R., & Satmaidi, E. (2026). REFORMASI SEKTOR KEUANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN. *Jurnal Analisis Hukum dan Kebijakan*, *7*(1). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jahk/article/view/4790

Perdana, G. R., & Faniyah, I. (2025). Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Penerbitan Covernote Oleh Pegawai Kantor Notaris Dalam Percepatan Pencairan Kredit Perbankan. *Ekasakti Legal Science Journal*, *2*(1), 71–79. https://doi.org/10.60034/m38nj316

Purba, I. G. (2024). Tipologi tindak pidana Perbankan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Jurnal Normatif*, *4*(2), 423–429. https://doi.org/10.54123/jn.v4i2.397

Purwanti, T. I., Saragih, A. M., Widyaningrum, N., & Sendjaja, T. (2025). IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI PPATK. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi).*, *11*(3), 1670–1683.

Putra, A., Nurnasrina, N., & Candra, A. (2026). Isu-isu Internal di Balik Kredit Macet: Mengungkap Akar Masalah Tata Kelola dan Operasional BPRS di Riau. *Al-Muhtarifin: Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, *5*(2), 124. https://doi.org/10.30596/almuhtarifin.v5i2.30171

Rahmaniah, N. F., Nurohmah, A., & Pratiwi, C. N. (2026). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Hukum Pidana*, *2*(1), 53–62.

Rifqi, M. J. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Kegiatan

Perbankan dalam Penghimpunan Dana Masyarakat oleh Koperasi: Studi Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2018/PN.Pti. *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, *7*(1), 1–23. https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.1.1-23

Sherin, & Mairul. (2025). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM STUDI KASUS PEMBOBOLAN DANA NASABAH. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, *5*(06), 294–302. https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2424

Simamora, B. A., Fahmi, & Pardede, R. (2024). PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERBANKAN DALAM WILAYAH HUKUM POLDA RIAU. *Collegium Studiosum Journal*, *7*(2), 576–587. https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1391

Sintasari, D. A., Juita, S. R., & Triwati, A. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (BISNIS ONLINE) BERDASARKAN PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI: STUDI KASUS DI POLRES KUDUS. *Semarang Law Review (SLR)*, *6*(2), 367–385. https://doi.org/10.26623/slr.v6i2.12524

Steven, J. (2024). STRATEGI ANTI-*FRAUD*: DAMPAK PENGENDALIAN INTERNAL, PENGAWASAN MANAJERIAL, DAN SISTEM WHISTLEBLOWING DI SEMARANG. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, *5*(3), 522–528. https://doi.org/10.32815/jpro.v5i3.2362

Suryana, N. (2026). TINDAK PIDANA LEMBAGA PERBANKAN: KAJIAN YURIDIS TERHADAP BENTUK, MODUS OPERANDI, DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, *3*(2), 21–35. https://doi.org/10.1234/xebv4221

Suryani, P., & Gaol, L. L. (2025). Strategi Anti-*Fraud* Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Wisata di Bali. *Jesya*, *8*(1), 593–604. https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1957

Widiasmara, A. R. (2025). *Analisis Implementasi Strategi Anti-Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) X Yogyakarta* [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/252466

Yanuar, M. A., Suseno, S., & Sulistyani, W. (2025). Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023: Legal Problems Related to the Authority to Investigate *Financial* Services Sector Crime After Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023. *Jurnal Konstitusi*, *22*(3), 554–590. https://doi.org/10.31078/jk2237

PROFIL PENULIS



Dony Setiawan Putra, S.H., M.H

Penulis tertarik pada ilmu hukum dimulai pada tahun 2011 silam, dimana penulis menempuh Pendidikan Tinggi S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan studi jenjang S2 atau magister di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan minat Peradilan dan lulus pada tahun 2018. Penulis mulai aktif menulis dan mengajar sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2024. Di FHUB penulis berada di Kompartemen Hukum Pidana, dimana ini sesuai dengan minat penulis yaitu Sistem Peradilan dan Tindak Pidana Ekonomi. Di kompartemen Pidana penulis mengajar terkait TPKUHP, serta Hukum Pidana. Penulis juga memiliki minat terkait Sistem Peradilan Pidana atau SPP, sehingga penulis mengeluarkan artikel jurnal dengan judul *"Judicial Pardon"* dalam KUHP Nasional 2023. Lalu penulis juga aktif dalam menulis artikel hukum di Hukum Online bekerjasama dengan Persada Universitas Brawijaya, selain itu penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai acara yang diselenggarkan oleh di dalam fakultas maupun diluar fakultas, seperti di Polres Kota Malang, dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Email Penulis: donysetiawanputra@ub.ac.id

BAB 17
PENCUCIAN UANG DAN KEJAHATAN PERBANKAN

Dr. Maria Febriana, S.H., M.H.
Universitas Kadiri

Pendahuluan

Kejahatan perbankan tidak dapat dilepaskan dari dinamika

sasaran, maupun media untuk menyamarkan hasil tindak pidana. Bank pada dasarnya dibangun untuk menjalankan fungsi intermediasi, menghimpun dana masyarakat, menyalurkan kredit, menyediakan jasa pembayaran, serta memfasilitasi berbagai aktivitas ekonomi. Di sisi lain, karakteristik transaksi perbankan yang cepat, kompleks, dan dapat dilakukan melalui jaringan nasional maupun internasional menjadikan sektor perbankan rentan disalahgunakan untuk memindahkan, menyimpan, atau menyamarkan harta yang berasal dari tindak pidana.

Salah satu bentuk kejahatan yang memiliki hubungan erat dengan aktivitas perbankan adalah tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang tidak selalu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri dalam pengertian ekonominya, sebab keberadaan harta kekayaan yang hendak dicuci pada umumnya berawal dari suatu tindak pidana asal. Pelaku kemudian berupaya mengubah bentuk, lokasi, kepemilikan, atau karakter harta tersebut sehingga hubungan antara harta dan tindak pidana asal menjadi sulit ditelusuri (FATF, 2014).

Pada ranah global, persoalan pencucian uang memperoleh landasan hukum utama melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU). Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur kriminalisasi pencucian uang, tetapi juga membangun mekanisme pencegahan melalui kewajiban pihak pelapor, termasuk penyedia jasa keuangan, untuk mengenali pengguna jasa, memantau transaksi, menyampaikan laporan tertentu, serta membantu proses penelusuran dan pemeriksaan terhadap transaksi yang memiliki indikasi berkaitan dengan tindak pidana.

Bank menempati posisi strategis dalam rezim tersebut. Sebagian besar transaksi ekonomi formal melewati sistem perbankan sehingga lembaga perbankan memiliki posisi penting dalam mendeteksi pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah. Akan tetapi, kedudukan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Bank harus menjaga kerahasiaan data nasabah dan pada saat yang sama memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Maka dari itu, hubungan antara kerahasiaan bank, perlindungan nasabah, kewajiban pelaporan, dan penegakan hukum menjadi salah satu isu sentral dalam pembahasan pencucian uang di sektor perbankan (lihat UU 10/1998).

Selain pencucian uang, kejahatan perbankan sendiri mencakup berbagai bentuk perbuatan yang dapat merugikan bank, nasabah, sistem keuangan, maupun kepercayaan publik. Kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak eksternal, pihak internal bank, atau melalui kerja sama antara keduanya. Bentuknya antara lain penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen,

manipulasi rekening, penyalahgunaan fasilitas kredit, pembobolan sistem elektronik, penyalahgunaan identitas, dan berbagai bentuk *fraud* lainnya.

Perkembangan teknologi finansial semakin memperluas kompleksitas persoalan. Transaksi elektronik, *mobile banking, internet banking,* penggunaan rekening *nominee*, perusahaan cangkang, aset kripto, serta transfer dana lintas yurisdiksi dapat memberikan manfaat besar bagi perekonomian, tetapi sekaligus menciptakan metode baru yang dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan asal-usul hasil tindak pidana. Karena itu, pendekatan terhadap pencucian uang dan kejahatan perbankan tidak lagi cukup hanya menggunakan perspektif hukum pidana konvensional. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan hukum pidana, hukum perbankan, regulasi sektor keuangan, teknologi informasi, kepatuhan, audit, dan analisis transaksi keuangan.

Bab ini membahas hubungan antara pencucian uang dan kejahatan perbankan, karakteristik dan tahapan pencucian uang, modus operandi yang berkembang di sektor perbankan, kerangka regulasi Indonesia, tanggung jawab bank, serta tantangan penegakan hukum dalam menghadapi kejahatan keuangan modern.

Konsep Dan Karakteristik Pencucian Uang

1. Pengertian Pencucian Uang

Secara konseptual, pencucian uang merupakan proses yang dilakukan untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sehingga harta tersebut seolah-olah memiliki sumber yang sah. Fokus utama pelaku bukan semata-mata memperoleh harta dari suatu kejahatan, tetapi mempertahankan manfaat ekonomi dari harta tersebut dengan memutus atau mengaburkan hubungan antara harta dan tindak pidana yang menjadi sumbernya (Garnasih, 2017).

Dalam hukum Indonesia, UU PPTPPU mengatur pencucian uang dalam beberapa bentuk perbuatan. Pasal 3 pada pokoknya mengatur perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan (Pasal 3 UU 8/2010).

Sementara Pasal 4 UU PPTPPU memiliki karakter berbeda karena berfokus pada tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul,

Daftar Pustaka

FATF (2012-2026), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, Paris: FATF

Financial Action Task Force (FATF), (2013), Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals, Paris: FATF

Financial Action Task Force (FATF), (2014), Guidance for a Risk-Based Approach: The Banking Sector, Paris: FATF

Financial Action Task Force (FATF), (2023), Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons, Paris: FATF

Garnasih, Yenti, (2017), Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Kendalanya di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers

Hiariej, Eddy O.S., (2016), Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Manurung, Tetty Veronika, (2026), HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, Konsep Dasar, Modus Operandi, hingga Tantangan Era Digitalisasi Keuangan, Banten: Sada Kurnia Pustaka

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), (2019), Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2018, Jakarta: PPATK

Siahaan, NHT, (2008), Money Laundering Kejahatan Perbankan, Jakarta: Jala Permata Aksara

Sjahdeini, Sutan Remy, (2007), Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti

Suseno, Sigid, (2012), Yurisdiksi Tindak Pidana Siber dan Transnasional, Bandung: Refika Aditama

PROFIL PENULIS



Dr. Maria Febriana, S.H.,M.H.

Penulis adalah seorang jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Membaktikan diri sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Kadiri, Kediri, Jawa Timur sejak tahun 2024 untuk membagikan ilmu kepada mahasiswa. Mengawali karier sebagai seorang praktisi jaksa pada tahun 2005. Lulusan Sarjana Hukum Universitas Brawijaya, Malang, pada tahun 2003, melanjutkan Program Magister Hukum pada tahun 2011 dan Program Doktoral Hukum pada tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar melalui Program Beasiswa Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga aktif menulis di jurnal nasional dan internasional, dengan konsentrasi hukum pidana. Buku yang terbaru terbit Etika Profesi Hukum, Pengantar Krimonologi

E-mail penulis : mariapidsus@gmail.com

BAB 18
PERLINDUNGAN DATA NASABAH DAN KEAMANAN SIBER PERBANKAN

Retno Sari Dewi S.H.,M.H.,C.Med.
Universitas Tulungagung

Pendahuluan

Digitalisasi tersebut membawa manfaat yang nyata. Nasabah memperoleh akses terhadap layanan perbankan selama dua puluh empat jam, transaksi menjadi lebih cepat, biaya operasional dapat ditekan, dan integrasi berbagai layanan keuangan menjadi semakin mudah. Perkembangan ini sekaligus mengubah ekspektasi nasabah terhadap layanan perbankan: layanan tidak lagi cukup hanya aman, tetapi juga harus cepat, mudah diakses, terintegrasi, dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik. Perkembangan fintech-driven digital banking bahkan menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian yang semakin integral dalam kehidupan konsumen karena memberikan kemudahan dalam mengakses layanan perbankan (Gaviyau & Godi, 2025).

Perubahan tersebut semakin berkembang melalui konsep open banking. Berbeda dengan model perbankan konvensional yang cenderung menempatkan data dan layanan dalam ekosistem internal bank, open banking memungkinkan keterhubungan antara bank dengan penyedia layanan lain melalui *Application Programming Interface* (API). Melalui API yang terstandardisasi, penyedia layanan pihak ketiga yang memperoleh otorisasi dapat terhubung dengan data rekening konsumen untuk menyediakan layanan tertentu. Model ini menawarkan peluang bagi peningkatan inovasi, pengalaman konsumen, interoperabilitas, dan kompetisi dalam sektor jasa keuangan. Pada saat yang sama, semakin banyaknya aktor yang terhubung dengan data keuangan menyebabkan keamanan tidak lagi hanya bergantung pada sistem internal suatu bank. Literatur mengenai open banking menunjukkan bahwa meningkatnya interkonektivitas antarpelaku keuangan juga memperbesar risiko keamanan dan privasi, termasuk *fraud*, phishing, dan pencurian identitas (Wilson & Tam, 2025).

Di Indonesia, perkembangan tersebut memperoleh bentuk kelembagaan melalui Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. SNAP merupakan standar nasional untuk Open API Pembayaran yang diarahkan untuk mendorong integrasi, interkoneksi dan interoperabilitas sekaligus menjamin keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran. Kerangka SNAP tidak hanya mengatur aspek teknis API, tetapi juga mencakup standar keamanan, data, autentikasi, otorisasi, enkripsi, pengelolaan akses, perlindungan konsumen, serta perlindungan data (Bank Indonesia, 2023). Hal tersebut memperlihatkan bahwa transformasi digital perbankan tidak dapat

dilepaskan dari dua persoalan yang saling berhubungan, yaitu perlindungan data nasabah dan keamanan siber perbankan.

1. Ancaman Siber terhadap Perbankan dan Nasabah

Perubahan karakter risiko tersebut terlihat dari berkembangnya berbagai bentuk serangan terhadap sektor perbankan. *Phishing, malware, ransomware, data breach,* pencurian kredensial, *unauthorized access*, account takeover, dan *social engineering* menjadi ancaman yang menyertai perluasan penggunaan layanan perbankan digital. Sebuah *systematic literature review* terhadap 78 artikel *peer-reviewed* periode 2015–2024 menemukan bahwa digitalisasi memang meningkatkan kenyamanan dan efisiensi layanan perbankan, tetapi sekaligus meningkatkan eksposur bank dan pengguna terhadap berbagai ancaman tersebut. Kajian tersebut juga mengidentifikasi phishing dan malware sebagai ancaman yang banyak dieksploitasi serta menghubungkannya dengan kerugian finansial dan penurunan kepercayaan konsumen.

Indonesia memperoleh pelajaran penting dari gangguan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Mei 2023 yang kemudian secara luas dikaitkan dengan kelompok *ransomware* LockBit. Peristiwa tersebut penting dalam diskursus keamanan siber perbankan karena memperlihatkan bahwa insiden siber tidak berhenti pada persoalan "data bocor atau tidak". Ketika sistem kritis perbankan terganggu, persoalan tersebut dapat berimplikasi pada ketersediaan layanan, kemampuan nasabah mengakses dana, kontinuitas bisnis, reputasi bank, dan kepercayaan masyarakat. Oleh sebab itu, ransomware perlu dilihat dalam spektrum yang lebih luas sebagai risiko terhadap perlindungan data sekaligus ketahanan operasional perbankan. Perspektif ini sejalan dengan perkembangan kajian internasional yang menempatkan risiko siber sebagai salah satu ancaman penting bagi sektor keuangan. Bouveret mengelompokkan insiden siber terhadap institusi keuangan antara lain ke dalam data breaches, *fraud*, dan business disruption, serta menunjukkan bahwa dampaknya dapat diterjemahkan menjadi kerugian ekonomi yang signifikan (Bouveret, 2018).

Risiko siber bahkan dapat melampaui hubungan individual antara bank dan nasabah. Penelitian Federal Reserve Bank of New York menunjukkan bagaimana gangguan siber pada institusi keuangan yang saling terkoneksi dapat menimbulkan *spillover* kepada bank lain melalui jaringan pembayaran, termasuk risiko yang berasal dari penyedia pihak ketiga yang menghubungkan berbagai bank (Eisenbach et al., 2022), Dengan demikian, keamanan siber dalam perbankan mempunyai

Daftar Pustaka

Bagherifam, N., Naghdi, S., Ahmadian, V., Fazlzadeh, A., & Baghalzadeh Shishehgarkhaneh, M. (2025). Digital Regulatory Governance: The Role of RegTech and SupTech in Transforming *Financial* Oversight and Administrative Capacity. *International Journal of Financial Studies*, *13*(4), 1–59. https://doi.org/10.3390/ijfs13040217

Bank Indonesia. (2023). *Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger*. 21. www.bi.go.id

Bouveret, A. (2018). Cyber Risk for the *Financial* Sector: A Framework for Quantitative Assessment. *IMF Working Papers*, *18*(143), 1. https://doi.org/10.5089/9781484360750.001

Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers and Technology*, *33*(1), 76–99. https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604

Eisenbach, T. M., Kovner, A., & Lee, M. J. (2022). Cyber risk and the U.S. *financial* system: A pre-mortem analysis. *Journal of Financial Economics*, *145*(3), 802–826. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.10.007

Elkhoundafi, K. (2025). Integrated Cyber Resilience in Banking: Examining the Role of *Technology*, Human Expertise, and Regulation. *Journal of Digitovation and Information System*, *5*(1), 31–49. https://doi.org/10.54433/jdiis.2025100048

Gaviyau, W., & Godi, J. (2025). Emerging Risks in the Fintech-Driven Digital Banking Environment: A Bibliometric Review of China and India. *Risks*, *13*(10). https://doi.org/10.3390/risks13100186

Khan, M. N. I., & Goswami, D. (2025). Cybercrime and Contractual Liability: a Systematic Review of Legal Precedents and Risk Mitigation Frameworks. *Journal of Sustainable Development and Policy*, *01*(01), 01–24. https://doi.org/10.63125/x3cd4413

Lestari, T. (2024). Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan*, *2*(3), 48–59.

Sembiring, E. R. M., Nurbaiti, N., & Daulay, A. N. (2024). Pengaruh Ancaman Siber Ransomware dan Gangguan Sistem Layanan Mobile Banking Terhadap Kepercayaan Nasabah pada Bank BSI KCP Kisaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, *5*(4), 880–887. https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i4

Singh, H. (2025). Securing High-Stakes Digital Transactions: A Comprehensive Study on Cybersecurity and Data Privacy in *Financial* Institutions. *SSRN Electronic Journal*, *XII*(X), 213–229. https://doi.org/10.2139/ssrn.5267850

Smaga, P. (2025). Profiling the victim - cyber risk in commercial banks. *Computers and Security*, *150*(October 2024). https://doi.org/10.1016/j.cose.2024.104274

Waliullah, M., George, M. Z. H., Hasan, M. T., Alam, M. K., Munira, M. S. K., & Siddiqui, N. A. (2025). Assessing the Influence of Cybersecurity Threats and Risks on the Adoption and Growth of Digital Banking: a Systematic Literature Review. *American Journal of Advanced Technology and Engineering Solutions*, *1*(01), 226–257. https://doi.org/10.63125/fh49gz18

Wilson, C., & Tam, C. (2025). Security challenges in Open Banking: A systematic review. *SSRN*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5674650

Wong, W. H., Duncan, J., & Lake, D. A. (2025). Why data about people are so hard to govern. *Regulation and Governance*, *19*(1), 236–252. https://doi.org/10.1111/rego.12591

PROFIL PENULIS



Retno Sari Dewi, S.H., M.H., C.Med.

Penulis adalah akademisi, peneliti, penulis, dan praktisi hukum yang mengabdikan diri pada pengembangan pendidikan dan keilmuan hukum. Sejak tahun 2010, ia menjadi dosen pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tulungagung. Pendidikan Sarjana Hukum ditempuh di Universitas Brawijaya, sedangkan pendidikan Magister Hukum diselesaikan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saat ini, ia tengah melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**,** sebagai bagian dari komitmennya untuk terus memperdalam keilmuan hukum serta mengembangkan kapasitas akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah. Dalam bidang penelitian dan publikasi menghasilkan berbagai karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal, buku referensi, serta karya yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sejumlah buku yang telah dihasilkan mengangkat tema Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Pajak di Indonesia, Hukum Bisnis Kontemporer, serta persoalan kebebasan berpendapat di era digital**.** Karya ilmiahnya juga telah dipublikasikan pada jurnal Internasional Bereputasi terindeks SCOPUS maupun jurnal nasional terakreditasi SINTA **.** Aktivitas akademiknya tidak terbatas pada ruang kuliah dan publikasi. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan profesional, antara lain sebagai narasumber seminar nasional, penyusun naskah akademik, serta terlibat dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penerapan hukum di masyarakat. Pengalaman tersebut membentuk pandangannya bahwa ilmu hukum tidak semestinya berhenti pada tataran teori dan norma, tetapi harus mampu berdialog dengan realitas serta memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan hukum di masyarakat. “Menulis bukan sekadar menghasilkan karya, tetapi meninggalkan jejak pemikiran yang dapat terus berdialog dengan generasi berikutnya.”

Email Penulis: r.saridewiunita@gmail.com

BAB 19
PERBANKAN DIGITAL DAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*

Dr. Salma Nur Hanifah, S.H., M.H.
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mengubah secara mendasar cara masyarakat mengakses, mengelola, dan menggunakan layanan keuangan. Industri perbankan yang semula mengandalkan jaringan kantor cabang fisik kini bertransformasi menuju model layanan yang serba digital, ditandai dengan hadirnya mobile banking, internet banking, dompet elektronik, hingga bank digital penuh (*digital-only bank*) yang beroperasi tanpa jaringan kantor cabang konvensional. Transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari kemunculan *financial technology* (*fintech*) sebagai kekuatan pendorong inovasi yang memungkinkan lembaga jasa keuangan menghadirkan produk dan layanan yang lebih cepat, murah, dan inklusif bagi masyarakat luas, termasuk kelompok yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan formal (*unbanked dan underbanked*).

Di Indonesia, arah kebijakan digitalisasi sektor jasa keuangan mendapat perhatian serius dari otoritas, baik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI), mengingat besarnya potensi pasar domestik serta kebutuhan untuk memperluas inklusi keuangan nasional. Kajian mengenai perbankan digital dan fintech relevan tidak hanya bagi kalangan praktisi dan regulator, tetapi juga bagi dunia akademik, mengingat topik ini bersinggungan langsung dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari manajemen keuangan, ekonomi digital, hukum teknologi informasi, hingga tata kelola risiko dan keamanan siber. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, regulasi, peluang, dan risiko perbankan digital diharapkan dapat membekali mahasiswa dan pembaca dengan kerangka berpikir yang relevan untuk menganalisis fenomena transformasi keuangan digital secara kritis, baik dalam konteks penelitian akademik maupun pengambilan kebijakan di dunia kerja.

Konsep dan Perkembangan Perbankan Digital di Indonesia

Secara konseptual, perbankan digital (*digital banking*) merupakan bentuk lanjutan dari *electronic banking* yang mengintegrasikan seluruh lini aktivitas *bank funding, lending*, dan *services* ke dalam platform digital secara *end-to-end,* sehingga nasabah dapat melakukan pembukaan rekening, transaksi, hingga pengajuan kredit tanpa perlu mendatangi kantor cabang. Hal ini berbeda dengan layanan *electronic banking* generasi awal seperti ATM, SMS banking, atau phone banking yang sifatnya hanya melengkapi kanal distribusi konvensional. Transformasi digital perbankan di Indonesia berkembang pesat sejak paruh kedua dekade 2010-an dan semakin masif setelah masa

pandemi, seiring perubahan perilaku masyarakat yang semakin terbiasa bertransaksi tanpa tatap muka.

Secara kelembagaan, bank digital di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu bank konvensional yang melakukan transformasi digital secara bertahap dengan tetap mempertahankan sebagian jaringan kantor cabang fisik, dan bank digital penuh (*digital-only bank*) yang sejak awal dirancang untuk beroperasi tanpa kantor cabang serta mengandalkan aplikasi sebagai satu-satunya kanal layanan utama. Kedua bentuk tersebut sama-sama dituntut memenuhi prinsip kehati-hatian dan tata kelola teknologi informasi yang memadai, mengingat keduanya beroperasi dalam kerangka pengawasan perbankan yang sama di bawah OJK, meskipun profil risiko dan struktur biaya operasionalnya berbeda secara signifikan.

Data resmi menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi digital perbankan di Indonesia berlangsung sangat signifikan. Penelitian mencatat bahwa nilai transaksi uang elektronik meningkat tajam dalam periode 2017–2022 (Putri et al., 2024a), sejalan dengan makin intensifnya adopsi kanal digital oleh nasabah bank umum. Pertumbuhan tersebut juga tercermin pada sisi infrastruktur sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia melaporkan bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital pada 2024 mencapai puluhan miliar transaksi dengan pertumbuhan tahunan di atas 30 persen, di mana transaksi berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tumbuh hingga ratusan persen didukung peningkatan jumlah pengguna dan merchant di seluruh Indonesia (Kompas, n.d.).

Pada sisi kelembagaan, industri perbankan nasional juga menyaksikan kemunculan dan penguatan bank digital sebagai entitas tersendiri. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa hampir seluruh bank digital di Indonesia telah membukukan laba pada laporan keuangan 2025, sebuah pencapaian yang menandai fase kematangan awal industri bank digital nasional setelah beberapa tahun sebelumnya banyak pemain baru masih berada dalam tahap investasi dan pembangunan basis nasabah (Bisnis, n.d.) .Meskipun demikian, regulator mengingatkan bahwa keberhasilan model bisnis bank digital tidak cukup diukur dari pertumbuhan jumlah pengguna atau laba jangka pendek semata, melainkan juga dari kualitas pertumbuhan, resiliensi model bisnis, dan kontribusinya terhadap inklusi keuangan yang berkelanjutan.

Perkembangan perbankan digital nasional juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi fundamental industri perbankan secara umum yang relatif solid di tengah ketidakpastian perekonomian global. Otoritas Jasa Keuangan (2025) mencatat bahwa kinerja kredit perbankan Indonesia masih menunjukkan tren pertumbuhan yang positif hingga triwulan II tahun 2025,

Daftar Pustaka

Bisnis, F. (n.d.). *Mayoritas Bank Digital Cetak Profit, OJK Ingatkan Tantangan Keberlanjutan selain Kejar Laba*. Retrieved September 15, 2026, from https://finansial.bisnis.com/read/20260909/90/2002745/mayoritas-bank-digital-cetak-profit-ojk-ingatkan-tantangan-keberlanjutan-selain-kejar-laba

Buckley, R. P., Arner, D. W., & Zetzsche, D. A. (2023). *FinTech: Finance, technology and regulation*. Cambridge University Press. https://books.google.com/books/about/FinTech.html?id=FWDdEAAAQBAJ

Chyntia, E., Maryana, Maisyarah, S., & Shalawati. (2025). Dampak Sistem Pembayaran Qris Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM. *Solusi*, *23*(2), 241–259. https://doi.org/10.26623/SLSI.V23I2.11892

Kompas. (n.d.). *Transaksi Keuangan Digital 2024 Melesat, QRIS Melonjak 175,2 Persen*. Retrieved September 15, 2026, from https://money.kompas.com/read/2025/01/15/201000426/transaksi-keuangan-digital-2024-melesat-qris-melonjak-175-2-persen

Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, *61*(1), 35–46. https://doi.org/10.1016/J.BUSHOR.2017.09.003

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/227209/peraturan-ojk-no-12pojk032021-tahun-2021

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/301678/peraturan-ojk-no-3-tahun-2024

Ozili, P. K. (2018). Impact of digital finance on *financial* inclusion and stability. *Borsa Istanbul Review, 18*(4), 329–340. https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003

Prolegal. (n.d.). *Mengupas Isi POJK 3/2024: Peraturan Inovasi Teknologi Keuangan Terbaru - Prolegal*. Retrieved September 15, 2026, from https://prolegal.id/mengupas-isi-pojk-3-2024-peraturan-inovasi-teknologi-keuangan-terbaru/

Putri, A. S., Rini, I., & Pangestuti, D. (2024a). PENGARUH LAYANAN DIGITAL

PERBANKAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM DI INDONESIA TAHUN 2017-2022. *Diponegoro Journal of Management*, *13*(1). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/44099

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022

PROFIL PENULIS



Dr. Salma Nur Hanifah, S.H., M.H.

Penulis menempuh pendidikan sarjana hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dengan fokus pada Hukum Perdata Dagang. Penulis berhasil menyelesaikan studi sarjana pada awal tahun 2020, kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum (S2) di Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Hukum Ekonomi dan Bisnis, dan berhasil lulus pada tahun 2022. Dan Penulisa telah menyelsaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Islam Sultan Agung pada Maret 2026. Penulis saat ini merupakan Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Sebagai dosen muda, penulis memiliki keahlian dalam bidang Hukum Perdata, termasuk Hukum Perjanjian. Disertasi yang sedang ditulis berkaitan dengan Perlindungan Hukum pada Konsumen dalam Kontrak Baku Elektronik. Dalam upaya mengembangkan karier sebagai akademisi profesional, penulis terus aktif melakukan riset di bidang keilmuannya. Sejumlah hasil penelitiannya telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi. Buku ini merupakan karya kolaboratif ketiga yang ditulis penulis. Melalui penulisan buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital, agar senantiasa relevan dengan dinamika perkembangan zaman.

Email penulis : nursalma481@gmail.com

BAB 20
PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Dr. Rustan, S.H., M.Hum.
Universitas Muslim Indonesia

Asal-usul dan Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah

Keterbatasan kemampuan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya mengakibatkan lahirnya berbagai pemikiran untuk saling membantu dan memperoleh keuntungan bagi kedua pihak yang melakukan interaksi. Sudah menjadi bagian dari perintah Allah swt agar manusia dalam kehidupannya melakukan aktivitas yang memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi seluruh manusia dan lingkungan sekitar. Kewajiban manusia untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan merupakan fitrah dengan tidak menimbulkan dosa atau kerugian bagi sesama. Hal itu merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang mengarahkan manusia kepada kehidupan penuh dengan manfaat tanpa menzalimi yang lain. Oleh sebab itu ketika Allah swt memerintahkan agar pungutan riba yang meskipun sudah diperjanjikan agar dihentikan dan Allah menegaskan apabila hal itu dilakukan, maka tidak ada perbuatan yang saling menzolimi. Hal ini sejalan dengan kandungan QS. Al-Baqarah Ayat 278 yang terjemahnya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman"*. Dalam ayat berikutnya Ayat 279, Allah menegaskan yang terjemahnya, "*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*".

Kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari kitab suci Al-Qur'an karena merupakan pedoman hidup dan memberikan keadilan bagi siapapun apabila nilai-nilai Al-Qur'an dijadikan sebagai pegangan umat muslim bahkan umat agama lain dapat menjadikan sebagai pedoman yang memuat berbagai prinsip hidup. Jika ditelusuri lebih jauh, praktik perbankan syariah telah dikenal dan diwujudkan pada masa Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Pada masa Rasulullah SAW telah dipraktikkan layanan perbankan syariah meskipun dengan kondisi yang cukup sederhana, sesuai dengan kondisi masyarakat waktu itu. Akan tetapi fungsi-fungsi layanan perbankan saat ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW bersama dengan sahabat.

Sebagai cara hidup, Islam tidak hanya menyediakan nilai-nilai agama yang berkaitan dengan beribadah kepada Tuhan dan kebaikan kepada sesama manusia, tetapi juga sistem ekonomi melalui kontrak keagamaan khusus (yurisprudensi Syariah). Secara historis, kontrak-kontrak ini dimulai pada era Nabi Muhammad saw, ketika beliau pertama kali memperkenalkan nilai-nilai dan konsep ekonomi serta perdagangan Islam kepada masyarakat Arab. Kemudian, konsep-konsep ekonomi Islam tersebut menjadi dasar bagi kontrak keuangan modern di lembaga keuangan Islam.

Sebenarnya, kontrak keuangan Syariah terdiri dari beberapa kontrak ekonomi Arab tradisional (klasik) yang disetujui oleh Nabi saw dan beberapa kontrak lainnya (kontrak baru) yang diperkenalkan dan diterapkan oleh Nabi saw dan para sahabatnya. Dengan mentransformasikan aspek-aspek positif dari kontrak Arab klasik dan kontrak Islam baru, Nabi saw telah berhasil mengembangkan transaksi ekonomi yang adil dan memastikan kondisi ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat Arab (Rifki Ismal, 2013:tanpa halaman).

Pada masa Rasulullah SAW, dunia perdagangan merupakan aktivitas manusia yang cukup berkembang, sehingga untuk memudahkan perdagangan dibutuhkan keberadaan semacam layanan perbankan yang dapat digunakan oleh para pedagang. Pada waktu itu telah terjadi praktik menerima simpanan uang, meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, *muzara'ah, musaqah*, dan melayani pengiriman uang atau transfer. Bahkan sesuai pendapat Juhana S. Praja, istilah-istilah fikih dalam bidang perbankan saat ini muncul dan diduga berpengaruh dalam istilah yang saat ini digunakan lembaga keuangan pada umumnya seperti *qard* yang bermakna pinjaman atau kredit menjadi bahasa Inggris *credit* dan istilah jamaknya *suquq* yang dalam bahasa Inggris disebut *check* atau *cheque* dalam bahasa Prancis. Berbagai bentuk hubungan hukum yang lahir dari transaksi keuangan tersebut menunjukkan betapa kehidupan manusia sejak dahulu diwarnai bentuk-bentuk transaksi dan kerjasama yang baik dengan menggunakan metode yang memudahkan bagi manusia dalam perdagangan dan pada zaman sekarang lebih modern yang ditandai dengan era digitalisasi di bidang keuangan.

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ekonomi Arab berbasis perdagangan, tanpa bisnis sumber daya alam. Aktivitas perdagangan dilakukan secara internal dan eksternal dengan wilayah lain. Dengan demikian, biasanya terdapat beberapa jalur perdagangan di wilayah Timur Tengah seperti dari Roma ke India (jalur perdagangan selatan), Roma ke Persia (jalur perdagangan utara), dan Suriah ke Yaman (jalur perdagangan utara dan selatan) (Muhammad 2002:142). Melalui jalur-jalur ini, para pedagang Arab memperoleh keuntungan ekonomi regional dengan menjadi perantara barang yang dikirim dari dan melewati wilayah mereka.

Transaksi ekonomi pada masa itu menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi, yang nilainya stabil dalam jangka waktu lama. Selain itu, posisi Ka'bah sebagai tempat suci sentral bagi seluruh umat Islam menjamin keamanan kegiatan ekonomi para pedagang Arab. Selain itu, perjanjian *Hilf ul Fudula* di antara suku-suku Arab untuk menciptakan

Daftar Pustaka

Ahmed Akgunduz.(2024). *Social History of Islamic Banking and First Example: Bank-I Awqāf*. Journal of Islamic and Social Studies (JISS) Vol. 2 No. 2 (2024): page 127-136. Islamic University of Rotterdam, Netherlands.

Ananda Fadil Rassya Saputra, dkk. (2025). Implementasi Akad Syariah dalam Praktik Perbankan Islam di Indonesia. Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi, Vol.1, No.1, Mei 2025.

Brian Kettell. (2011). *Introduction to Islamic Banking and Finance*. John Willey & Sons, Ltd. United Kingdom.

Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti. (2020). Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah oleh Kerajaan Islam Nusantara. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Global Report on Islamic Finance (2016). *Islamic Finance. A Catalyst for Shared Prosperity?* Islamic Development Bank Group. Jeddah 2444-22332, Kingdom of Saudi Arabia.

Ilfi Nur Diana. (2008). Hadis-hadis Ekonomi. UIN Malang Press, Malang.

J. Michael Taylor. (tt). *Islamic Banking – The Feasibility of Establishing an Islamic Bank in The United States*. Vol. 40 / American Business Law Journal.

Mardani. (2014). Hukum Bisnis Syariah. Prenamedia Group, Jakarta.

Muhammad Ayub. (2009). *Understanding Islamic Finance. A-Z* Keuangan Syariah. PT. Gramedia Pustaka Uiatama, Jakarta.

Navis Alam et.al. (2017). *Islamic Finance. A Practical Perspective*. Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland.

Rifki Ismal. (2013). *The Indonesian Islamic Banking: Theory and Practices.* John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd.

Taqiyuddin an Nabhani. (2009). Sistem Ekonomi Islam. Al-Azhar Press, Bogor.

Veithzal Rivai Zainal dkk. (2008). *Islamic Financial Management*. Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

------. dkk. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

------. dkk. (2014). *Islamic Business Management*. Praktik Manajemen Bisnis yang Sesuai Syariah Islam. BPFE Yogyakarta.

Zakiyah Zulfa Rahmah. (2025). *The Evolution of Islamic Banking in Indonesia: Challenges, Opportunites, and Future Prospects*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam. Volume 13(2) Oktober 2025, hlm. 161-175 P-ISSN: 2338-2783 | E-ISSN: 2549-3876.

PROFIL PENULIS



Dr. Rustan, S.H., M.Hum.

Penulis lahir tanggal 31 Desember 1964 di Paowe, Kel. Salokaraja, Kec. Lalabata, Kabupaten Soppeng, menempuh pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Soppeng, SD Nomor 29 Cenrana Tahun 1977, SMP Muhammadiyah Watansoppeng Tahun 1981, dan SMA Negeri 200 Watansoppeng Tahun 1984. Menyelesaikan studi pada satu perguruan tinggi di Makassar yakni Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 1988, Strata Dua (S2) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2001, dan Strata Tiga (S3) pada PPS Universitas Hasanuddin Tahun 2013. Setelah memperoleh gelar sarjana hukum tahun 1988 memperoleh izin sebagai pengacara praktik di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, dan tahun 1999 dosen tetap di STAI DDI Maros, tahun 2015 sebagai dosen tetap Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Fakultas Hukum sampai sekarang. Sejak tanggal 11 Agustus 2025, diamanahi sebagai Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Pusat Kajian, Advokasi, dan Bantuan Hukum (PKaBH) Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia. Mengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan serta beberapa mata kuliah di bidang Hukum Dasar dan Hukum Keperdataan seperti Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Antropologi Hukum, Hukum Adat, Hukum Agraria, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha, Hukum Bisnis, Aspek Hukum dalam Ekonomi, dan sebagainya. Selain itu Penulis mengampuh beberapa mata kuliah pada Program Pascasarjana (PPS) Universitas Muslim Indonesia, seperti Sejarah Hukum, Sosiologi Hukum, Hukum dan Penanaman Modal, Hukum dan Kependudukan, Etika Profesi, Filsafat Hukum, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, dan Politik Hukum. Selain mengajar, Penulis sejak tahun 2002 diangkat menjadi Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar sampai tahun 2022 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

BAB 21
PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN

Pramesti Notarina Supatmojo, S.H.
Universitas Gadjah Mada

Definisi Sengketa Perbankan

Aktivitas perbankan yang terjadi sehari-hari tidak jarang dapat menimbulkan konflik antara nasabah selaku konsumen dan bank, baik bank konvensional atau bank syariah, selaku badan usaha. Pada umumnya, sengketa perbankan terjadi karena terdapat salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan sikap atau tindakan pihak lain, baik antara nasabah terhadap bank, maupun sebaliknya. Perasaan dirugikan ini kemudian menjadi *conflict of interest* antar satu dengan yang lainnya. Ketika konflik sudah terjadi, dibutuhkan penyelesaian antara bank dan nasabah agar ditemui titik tengah dan masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan (Suyud, 2000).

Menurut Laporan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sekotor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pada tahun 2025, setidanya terdapat 5 (lima) jenis produk perbankan yang sering menjadi objek sengketa;

1. Kartu Kartu Kredit/Kartu Pembiayaan
2. Produk Perbankan lainnya
3. Tabungan
4. Kredit Pemilikan Rumah
5. Kredit/Pembiayaan Multiguna

Selain itu, LAPS SJK juga mencatat 5 (lima) jenis permasalahan perbankan;

1. *Fraud Eksternal*
 Terdiri atas penipuan, pembobolan rekening, skimming, *cyber crime*)
2. Perilaku Petugas Penagihan
3. Permasalahan Agunan/Jaminan
4. Jumlah Tagihan/Sanggahan Transaksi
5. Restrukturisasi/Relaksasi Kredit/Pembiayaan/Pinjaman (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sekotor Jasa Keuangan, 2005).

Pada dasarnya, sebelum sengketa perbankan menjadi konflik, sengketa dapat dicegah melalui upaya preventif yang dilakukan baik oleh para pihak yang terlibat, seperti nasabah dan bank, maupun pihak ketiga, seperti notaris yang ikut menjembatani perbuatan hukum antara bank dan nasabah. Upaya preventif tersebut dapat dilakukan berdasarkan peran para pihak, antara lain:

1. Bank

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank dalam melakukan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu implementasi prinsip kehati-hatian oleh bank

dalam menjalankan usahanya adalah melalui 5C *of Credit. 5C of Credit,* terdiri dari:

a. *Character*
 Bank melakukan penilaian karakter nasabah. Hal ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan nasabah sebagai calon debitor dalam melakukan kredit
b. *Capacity*
 Bank melakukan analisis terkait kapasitas calon debitor untuk melunasi kreditnya
c. *Capital*
 Bank melakukan analisis modal yang dimiliki oleh calon debitor
d. *Collateral*
 Sebelum memberikan kredit, bank meminta jaminan sebagai bentuk pengamanan, ketika kredit macet atau debitor wanprestasi bank dapat mengeksekusi jaminan untuk melunasi kredit.
e. *Condition of Economy*
 Sebelum memberikan kredit bank wajib melihat dan menganalisis kondisi ekonomi calon debitor (Rahmat, 2008).

2. Nasabah

Sebelum mengambil produk perbankan, nasabah harus secara cermat dan jeli membaca dan memahami mengenai produk yang akan diambil. Nasabah juga harus mengukur kondisi ekonomi serta kemungkinan risiko yang akan dihadapi agar terhindar dari kendala.

3. Pihak ketiga

Salah satu, pihak ketiga yang umumnya terlibat pada kegiatan antara bank dan nasabah adalah notaris. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik yang mengikat antara bank dan nasabah, seperti Akta Perjanjian Kredit. Notaris dapat berperan untuk melakukan pengecekan jaminan kredit bilamana objek yang diajukan oleh calon debitor memang dapat dijadikan jaminan kredit.

Upaya Penyelesaian Sengketa Perbankan

Upaya penyelesaian sengketa perbankan baik konvensional maupun syariah dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur, yakni secara litigasi dan non-litigasi. Meskipun demikian, pengaturan upaya penyelesaian sengketa perbankan diatur melalui masing-masing peraturan perundang-undangan. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan pada lembaga yang berhak untuk menangani sengketa perbankan sekaligus pada istilah dan upaya tambahan yang dapay dilakukan oleh pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa.

Firdaus, R., & Ariyanti, M. (2008). Manajemen perkreditan bank umum: Teori, masalah, kebijakan dan aplikasinya lengkap dengan analisis kredit. Alfabeta.

Kholid, M. (2014). Penyelesaian sengketa perbankan melalui lembaga mediasi perbankan. Adliya, 8(1).

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (2025).

Laporan tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tahun 2025.

Wahyuni, W. (2023). Penyelesaian sengketa perbankan syariah. HukumOnline.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. (n.d.). Peraturan tentang biaya layanan penyelesaian sengketa. https://lapssjk.id/peraturan-tentang-biaya-2/

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen. https://kontak157.ojk.go.id/appkpublicportal/Login

Otoritas Jasa Keuangan. (n.d.). Lembaga alternatif penyelesaian sengketa. https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx

PROFIL PENULIS



Pramesti Notarina Supatmojo, S.H.

Pramesti Notarina Supatmojo merupakan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada yang memiliki ketertarikan pada bidang hukum korporasi, hukum perdata, dan hukum agraria. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2025 dengan konsentrasi Hukum Bisnis dan memperoleh predikat cum laude. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi di tingkat fakultas maupun universitas serta memenangi sejumlah perlombaan dalam kompetisi karya tulis ilmiah dan esai hukum tingkat nasional yang diselenggarakan oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, antara lain Universitas Sebelas Maret tahun Universitas Padjadjaran, dan UIN Sunan Ampel Surabaya. Selain itu, penulis memiliki sertifikasi mediator (C.Med.) untuk mendukung kompetensinya dalam bidang penyelesaian sengketa. Penulis juga telah menerbitkan jurnal ilmiah bertema hukum bisnis sebagai bagian dari kontribusinya dalam pengembangan kajian hukum.

Email Penulis: pramestisupatmojo@gmail.com

BAB 22
TANTANGAN REGULASI DAN MASA DEPAN HUKUM PERBANKAN INDONESIA

Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H. M.M. CTA
Universitas Gresik

Dinamika dan Tantangan Regulasi Perbankan Indonesia

Struktur pengaturan perbankan Indonesia melibatkan beberapa lembaga yang memiliki mandat berbeda tetapi saling berkaitan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter serta fungsi tertentu dalam sistem pembayaran dan kebijakan makroprudensial, sedangkan Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan penjaminan simpanan dan penanganan bank sesuai kewenangannya (Zaini, 2023). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga memiliki peran strategis karena kebijakan fiskal dan kebijakan sektor keuangan dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat hubungan pengaturan dan pengawasan antara OJK, Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan melalui kerangka koordinasi yang lebih terintegrasi. Pembagian kewenangan tersebut membutuhkan harmonisasi yang kuat agar setiap kebijakan dapat berjalan konsisten tanpa menimbulkan kekosongan atau tumpang tindih pengaturan.

Kompleksitas regulasi semakin terlihat ketika suatu persoalan perbankan menyentuh aspek mikroprudensial, makroprudensial, likuiditas, penjaminan simpanan, dan stabilitas sistem keuangan secara bersamaan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagai forum koordinasi untuk pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, penanganan krisis, serta penanganan permasalahan bank sistemik (Prabowo, 2021). KSSK melibatkan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS dalam proses koordinasi antarlembaga. Undang-Undang P2SK kemudian memperkuat kerangka tersebut dengan menempatkan koordinasi makroprudensial dan mikroprudensial sebagai bagian penting dari jaring pengaman sistem keuangan nasional. Keterkaitan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengaturan perbankan tidak hanya bergantung pada kejelasan mandat setiap lembaga, tetapi juga pada kemampuan lembaga-lembaga tersebut untuk menyelaraskan kebijakan dan bertukar informasi secara tepat waktu.

Harmonisasi regulasi juga diperlukan karena kebijakan yang diterbitkan oleh satu otoritas dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas otoritas lain. Bank Indonesia dan OJK, misalnya, perlu berkoordinasi dalam pemberian Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek karena Bank Indonesia

menilai aspek likuiditas, sedangkan OJK memiliki informasi dan kewenangan pengawasan mengenai kondisi kesehatan serta solvabilitas bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional secara khusus memperkuat koordinasi kedua lembaga dalam penilaian persyaratan, kecukupan agunan, proyeksi arus kas, dan pengawasan terhadap bank penerima fasilitas. OJK dan LPS juga memerlukan pertukaran data serta koordinasi yang erat ketika kondisi suatu bank berkembang dari tahap pengawasan menuju tahap penanganan atau resolusi. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa harmonisasi antarotoritas harus berlangsung pada tingkat peraturan, pertukaran informasi, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan secara bersamaan.

Tantangan harmonisasi pada masa depan semakin besar karena sektor perbankan berkembang dalam ekosistem keuangan yang semakin terhubung dengan pasar modal, teknologi keuangan, sistem pembayaran, konglomerasi keuangan, dan kegiatan ekonomi digital. Undang-Undang P2SK merespons perkembangan tersebut dengan memperluas pengaturan terhadap berbagai sektor serta memperkuat hubungan antarlembaga agar pengawasan dan pengaturan dapat mengikuti perubahan struktur industri. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan LPS sampai tahun 2026 juga terus melakukan penyusunan dan penyelesaian berbagai peraturan pelaksanaan amanat UU P2SK secara terkoordinasi. Kebutuhan koordinasi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan regulasi tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral apabila satu kebijakan memiliki dampak terhadap kewenangan dan tujuan lembaga lain. Harmonisasi regulasi yang konsisten, berbasis pembagian kewenangan yang jelas, dan didukung mekanisme koordinasi yang efektif menjadi syarat penting bagi kepastian hukum, stabilitas sistem keuangan, serta perkembangan industri perbankan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi tonggak penting dalam reformasi hukum sektor keuangan Indonesia karena cakupan pengaturannya melintasi berbagai lembaga dan aktivitas keuangan. Undang-undang tersebut mengatur sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, dana pensiun, konglomerasi keuangan, inovasi teknologi sektor keuangan, keuangan berkelanjutan, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan dalam satu kerangka pembaruan yang lebih terintegrasi (Adzam, 2025). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak lagi memandang perbankan sebagai sektor yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang saling berhubungan. UU P2SK

Daftar Pustaka

Adzam, M. (2025). *Dinamika Kebijakan Fiskal Dan Moneter Di Indonesia*. Star Digital Publishing.

Ardiansyah. (2026). Perlindungan Kepentingan Umum Melalui Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *POLYSCOPIA*, *3*(3), 139–149.

Arifin, S. (2025). Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Perbankan dalam Menghadapi Era Keuangan Digital. *Jurnal Perbankan Syariah*, *3*(1), 27–33.

Ayu, I., Gita, P., Ketut, N., & Adnyani, S. (n.d.). Implementasi Perlindungan Hukum Nasabah pada Layanan Perbankan Digital : Analisis Regulasi OJK. *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia*.

Indonesia, B. (n.d.). *Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia dalam mewujudkan misi "mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka me*.

Isnaini, H., Rahmad, A., Budiawan, H., Hukum, F. F., Mataram, U., Artikel, I., Digital, T., & Education, J. (2026). PERLINDUNGAN HUKUM HAK PRIVASI KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN PAYMENT-ID SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DIGITAL. *Jurnal Education and Development*, *14*(2), 723–736.

Kurniawan, D. (2025). *PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: Kisah Sang Bank Rakyat*. Afdan Rojabi Publisher.

Prabowo, A. (2021). FENOMENA PENGAWASAN MARKET CONDUCT DI INDONESIA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *2*(7), 1084–1099.

Riskita, P., & Pramesti, K. (2025). KEWENANGAN PENANGANAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN BAGI NASABAH PERBANKAN : PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. *Jurnal Kertha Negara Vol*, *13*(1), 1418–1430.

Santoso, Dwi Budi, A. D. H. (2020). *Membangun Sistem Keuangan Inklusif*. Universitas Brawijaya Press.

Sinaga, P. (2021). Peranan lembaga penjamin simpanan terhadap simpanan nasabah dalam penanganan likuidasi bank. *Tanjungpura Law Journal*, *5*(2), 115–132.

Sonia, A., Maharani, P., & Suliantoro, A. (2026). Perlindungan Konsumen pada Sistem Pembayaran PayLater Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No . 8 Tahun 1999) di Indonesia. *Audi Et AP : Jurnal*

Penelitian Hukum, *05*(6), 222–235.

Susilo, A. (2023). REGULATORY *TECHNOLOGY* UNTUK DIGITALISASI PROSES KEPATUHAN (STUDI KASUS BANK SWASTA DI INDONESIA). *INFPTECH Journal*, *9*(1), 253–258.

Syifa, S. N., Fitria, N., & Astuti, R. P. (2025). Sejarah Dan Evolusi Bank Indonesia: Dari De Javasche Bank Menuju Bank Sentral Modern. *Menulis Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(5), 188–190.

Yustisia, M. P. (2022). PERLINDUNGAN BAGI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERBANKAN DIGITAL DI INDONESIA. " *Dharmasisya " Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, *2*(20).

Zaini, Z. D. (2023). HUBUNGAN HUKUM BANK INDONESIA SEBAGAI BANK SENTRAL DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PASCA PENGALIHAN FUNGSI PENGAWASAN PERBANKAN. *Studi Hukum Perbankan – Universitas Bandar Lampung (PSHP-UBL)*, *20*(2).

PROFIL PENULIS



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H. M.M. CTA

Sylvia Setjoatmadja, penulis dilahirkan tepatnya pada tanggal 28 September 1969. Menyelesaikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2010) dan Fakultas Ekonomi Universitas Narotama Surabaya (2013), Strata Dua (S-2) Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya (2014) dan Strata Tiga (S-3) Doktoral Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (2021). Buku yang pernah ditulis: "Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara", "Penyelesaian Sengketa dan Tindak Pidana Perpajakan (Pendekatan Keadilan Restoratif), Buku Ajar "Pancasila", Buku Ajar "Hukum Perdata, Pidana, Internasional dan HTN", Buku "Hukum dan Psikologi" dan Buku "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Perusahaan di Era Digital". Penulis juga menerbitkan artikel dalam Jurnal Nasional dan Scopus. Penulis juga kerap diminta menjadi Penanya Akademik Ujian Terbuka Prodi Doktor Ilmu Hukum di FH Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Profesi yang ditekuni yaitu Konsultan Hukum Bisnis Sylvia Setjoatmadja dan Rekan (2012-saat ini), Advokat PERADIN (2013), Advokat PERADI (2015-sekarang), Anggota Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (2023-saat ini) dan aktif menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Gresik.an dan menulis dibeberapa jurnal nasional maupun internasional.

Email Penulis: sylviasetjoatmadja@unigres.ac.id



Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian nasional yang menuntut adanya sistem hukum yang tangguh, adaptif, dan responsif. Dalam satu dekade terakhir, lanskap perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi yang masif. Lahirnya perbankan digital, integrasi teknologi finansial (*fintech*), dinamika perbankan syariah, hingga restrukturisasi pengawasan di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), membawa tantangan sekaligus peluang baru. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai hukum perbankan tidak lagi cukup hanya bertumpu pada teori-teori klasik. Hukum perbankan saat ini harus dipelajari dengan mengintegrasikan kerangka teoretis, analisis regulasi positif yang terus berubah, serta realitas praktik perbankan modern yang serba cepat dan nirbatas. Buku ini hadir untuk mengisi ruang diskursus tersebut. Di dalamnya, pembaca akan diajak menelusuri fondasi hukum perbankan, analisis terhadap undang-undang dan peraturan terkait, perlindungan nasabah di era digital, mitigasi risiko kejahatan siber (*cybercrime*) di sektor perbankan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Melalui pendekatan yang komprehensif, buku ini dirancang untuk menjadi rujukan yang relevan bagi mahasiswa hukum dan ekonomi, akademisi, praktisi hukum, bankir, regulator, maupun masyarakat umum yang ingin memahami denyut nadi hukum perbankan di Indonesia.

sada
kurnia pustaka

ISBN 978-634-7949-14-1
9 786347 949141